



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Taufik Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini atas dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Sukadana, 15 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



MARSAN, S.Pd.Ing, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19680610 199203 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD	
	TAHUN LALU	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD	10
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	14
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	39
3.1	Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	42
3.3	Program dan Kegiatan	43
BAB IV	PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.1. Pengertian Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dimaksud **Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.**

Sebagai tindaklanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, dan lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renja-SKPD memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 138 :

(1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2);

(2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKP;

(3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.

Penyusunan Renja Perumahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan tahapan persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kemudian Penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJM provinsi. Sedangkan RPJMD kota mengacu pada RPJM nasional. RPJMD kabupaten dijabarkan oleh Badan Perencanaan Daerah dalam bentuk RKPD. RKPD ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Dari Rancangan APBD akan disahkan untuk menjadi APBD. RPJMD kabupaten ini menjadi pedoman dalam penyusunan renstra SKPD. Selanjutnya renstra akan dijadikan pedoman dalam penyusunan renja SKPD. Renja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA. RKA dan APBD akan dijabarkan dalam rincian APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Permendagri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005 – 2025;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur 2021– 2026

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur dengan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Lampung Timur dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 1 tahun diantaranya:

1. Mendeskripsikan tentang program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
2. Merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026.
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur dengan kewenangan Dinas sebagai dasar Perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta Perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas dan jajarannya secara seimbang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini adalah:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran renja PD
- 3.3. Program dan kegiatan

Bab IV. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024 dan
CAPAIAN RENSTRA PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra PD

Rencana kerja yang ditetapkan pada tahun 2024 telah dilaksanakan secara baik. Dengan total 8 program 19 kegiatan dan 92 sub kegiatan yang dilaksanakan dengan total anggaran sebesar **Rp.848.251.137.575,-** dan penyerapan anggaran sebesar **Rp. 810.275.765.952,-** atau **95,52 %**. Secara umum semua kegiatan berjalan lancar.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur merencanakan program dan Kegiatan serta jumlah Anggaran sebagai berikut :

- Jumlah Program : 8 Program
- Jumlah Kegiatan : 19 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan : 92 Sub Kegiatan
- Rencana Anggaran : Rp. **848.251.137.575,-** terdiri dari :
 - a. Belanja Operasional : Rp. 747.564.295.826,-
 - a. Belanja Modal : Rp. 100.675.837.150,-

Dari Rencana Kerja tersebut, pada akhir tahun 2024 pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran terealisasi sebagai berikut :

- Jumlah Program : 8 Program atau 87,5 %
- Jumlah Kegiatan : 19 Kegiatan atau 94,4 %
- Jumlah Sub Kegiatan : 92 Sub Kegiatan atau 96,15%
- Jumlah Realisasi : **Rp. 810.286.761.551,-** atau **95,52 %** dari Rencana Anggaran Tahun 2024 dengan rincian :
 - a. Belanja Operasional : Rp. 712.625.593.885,- atau 95,23 %
 - b. Belanja Modal : Rp. 97.650.163.067,- atau 96,99 %

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 serta Realisasi Program dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran per Program Tahun 2024

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	552.696.853.537	521.622.108.589	94,38
B. Program Pengelolaan Pendidikan	148.707.823.186	145.299.595.981	97,65
C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24.252.800.000	24.166.092.895	99,64
D. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	68.260.400	66.485.400	97,40
E. Program Pengembangan Kebudayaan	1.154.384.112	1.033.599.240	89,54
F. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	962.206.600	793.455.255	82,46
G. Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya	282.294.288	123.125.683	43,62
H. Program Pembinaan Sejarah	82.000.000	46.231.000	56,38
JUMLAH	848.251.137.575	810.275.756.952	95,52

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Lampung Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Targe t Renja Peran gkat Daera h Tahu n 2023	Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tin gk at Re ali sas i (%)		Realis asi Capai an Progr am dan Kegiat an s/d tahun 2024	Tingk at Capai an Realis asi Targe t Renst ra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/ 5)	8	9=(4+ 6+8)	10=(9/ 3)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Pendidikan									
Program Pengelolaan Pendidikan	APK Paud	100	90,6	97	88,08	90, 80	97	275,6 8	275,6 8
	APK SD	100	103	100	102,09	10 2,0 9	100	305,0 9	305
	APK SMP	99	98	97	94,18	97, 09	97	289,1 8	292
	APM SD	100	98,25	100	98,34	98, 34	100	296,5 9	296,6
	APM SMP	100	89,19	78	86,31	11 0	78	305,0 9	305,0 9
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar yang terakreditas i	98,7	97,20	98,25	97,74	99, 48	98,25	293,1 9	297
	Persentase Kondisi ruang kelas dan sarana	85	70	75	50	66, 67	75	195	229

	prasarana yang baik								
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	100	87	100	100	100	100	287	287
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah	Persentase SMP yang terakreditasi	98,5	90,86	97,25	91,93	94,53	97,25	280,04	284
	Persentase Kondisi ruang kelas dan sarana prasarana yang baik	90	74	75	65	86,67	75	214	237
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	100	90	100	100	100	100	290	290
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Paud	Persentase sekolah PAUD yang terakreditasi	99	95,85	98,7	98,61	99,91	98,7	293,16	296
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	90	60	75	60,69	80,92	75	195	217
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	Persentase sekolah Kesetaraan yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	300	300
	Persentase Tenaga Pendidik dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	100	100	100	100	100	100	300	300
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PNS yang bersertifikasi								
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru PNS yang bersertifikasi	90	60	80	61,33	76,66	80	201	223
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat								

	yang berizin								
Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase meningkatn ya jumlah perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggar akan oleh masyarakat	4	0	2	2	100	2	4	100
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Kebudayaan									
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang dilestarikan dan diregistrasi								
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warisan budaya tak benda yang diregistrasi dan legalisasi pokok pikiran kebudayaan daerah	4	2	2	0	0	2	4	100
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelestarian pemajuan tradisi budaya	40	30	35	30	85,71	35	95	225
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni								
Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatn ya peserta pelatihan dan pertunjukan kesenian tradisional di lingkungan sekolah	500	100	200	200	100	200	500	100
Program Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah								

Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya database tentang data informasi sejarah dan budaya di Kab. Lampung Timur	1	0	1	0	0	1	1	100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi								
Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	3	2	2	2	100	2	6	200

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini akan menguraikan sejauh mana keberhasilan OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau sejauhmana kinerja OPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan”

Tolok ukur capaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan diukur dengan 9 (sembilan) indikator . Indikator tersebut adalah : APK Paud, APK SD/ sederajat/ APK SMP/ sederajat, APM SD/ sederajat, APM SMP/ sederajat, Kemampuan Literasi SD, Kemampuan Literasi SMP, Kemampuan Numerasi SD dan Kemampuan Numerasi SMP.

Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan :

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi	
1	APK Paud	88,08	97,50	93,24	95,63 %	98,50
2	APK SD	102,24	104	99,93	96,09 %	105
3	APK SMP	97,92	98	101,87	103,95 %	99
4	APM SD	97,98	100	96,26	96,26 %	100
5	APM SMP	88,59	92	86,92	94,48 %	93
6	Kemampuan Literasi SD	51,96	53,30	59,56	111,74 %	70
7	Kemampuan Literasi SMP	64,69	66,66	66,28	99,43 %	80
8	Kemampuan Numerasi SD	41,20	39,24	50,28	128,1 %	50
9	Kemampuan Numerasi SMP	58,48	63,02	62,50	99,17 %	70

Nilai realisasi rerata untuk Sasaran 1 ini sudah mendekati target, untuk persentase realisasinya sudah diatas 90% bahkan ada yang melampaui target bahkan ada yang melampaui target walaupun indikator kualitas pendidikannya masih di bawah 90 % namun setiap tahunnya selalu meningkat. Untuk capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan dapat disimpulkan “berhasil” karena capaian indikatornya rata-rata diatas 90%. Beberapa program yang mendukung capaian ini yaitu sebagaimana tabel Program, Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Triwulan IV		Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
			Realisasi	Persen			Realisasi (Rp)	Persen
Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan	APK Paud	97,50	93,24	95,63	Pengelolaan Pendidikan	268.752.368.638	262.424.658.890	97,65
	APK SD	104	99,93	96,09	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	24.252.800.000	24.166.092.895	99,64
	APK SMP	98	101,87	103,95				
	APM SD	100	96,26	96,26				
	APM SMP	92	86,92	94,48				
	Kemampuan Literasi SD	53,30	59,56	111,74				
	Kemampuan Literasi SMP	66,66	66,28	99,43				
	Kemampuan Numerasi SD	39,24	50,28	128,1				
	Kemampuan Numerasi SMP	63,02	62,50	99,17				

Kegiatan utama yang mendukung capaian sasaran tersebut adalah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan Sub kegiatannya antara lain :

1. Penambahan ruang kelas baru
2. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah
3. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
4. Pengadaan mebel sekolah
5. Pengadaan perlengkapan sekolah
6. Penyediaan biaya personil peserta didik
7. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
8. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik
9. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa

10. Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
11. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
12. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
13. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
14. Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS
15. Pengelolaan Dana BOS
16. Pengelolaan Dana BOP
17. Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
18. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
19. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
20. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
21. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Sasaran 2 : “Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Daerah”

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah diukur dengan 1 (satu) indikator . Indikator tersebut adalah : Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya

Target dan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya :

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	84	70	70	100 %	80	80 %

Nilai realisasi untuk Sasaran strategis 2 ini sudah mencapai 100 % dari target yang ditentukan. Salah satu upaya yang telah berhasil untuk melestarikan warisan budaya daerah diantaranya adalah dengan telah ditetapkannya Ketaro Adat dan Mewaghi sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Lampung Timur oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2021 dan Tahun 2024 juga Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah merekomendasikan Penetapan dan Pemeringkatan Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten 3 (tiga) Objek yaitu :

- Kantor POS Sukadana
- SMPN 1 Sukadana
- Lokasi dan Sisa Struktur Bangunan Rumah Tinggal serta benda-benda peninggalan K.H. Ahmad Hanafiah

Dengan capaian di atas, diharapkan peninggalan warisan budaya benda dan tak benda di Kabupaten Lampung Timur diakui oleh Pemerintah dan dijaga serta dilestarikan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Program yang mendukung capaian ini yaitu sebagaimana tabel Program, target dan realisasi anggaran Tahun 2024 berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Triwulan IV		Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
			Realisasi	Persentase			Realisasi (Rp)	Persentase
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	70	70	100	Pengembangan Kebudayaan	1.154.384.112	1.033.599.240	89,54
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	962.206.600	793.455.255	82,46
					Program Pembinaan Sejarah	82.000.000	46.231.000	56,38
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	282.294.288	123.125.683	43,62

Kegiatan utama yang mendukung capaian sasaran tersebut adalah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Pemeringkatan Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dengan sub kegiatannya antara lain :

1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatn Objek Pemajuan Kebudayaan
2. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan tradisi Budaya
3. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
4. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
5. Pengembangan Cagar Budaya
6. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah Berhasil, akan tetapi secara indikator sasaran khususnya ada capaian angka partisipasi kasar (APK) Paud dan SMP serta Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP belum memenuhi target 100%. Hal ini terjadi karena semakin meratanya mutu Pendidikan di Kabupaten lain di luar Lampung Timur seperti pesatnya perkembangan sekolah swasta di Kabupaten/Kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Lampung Timur.

Penyebab lainnya itu untuk angka partisipasi sekolah (APS), meskipun capaiannya di Tahun 2023 adalah 93,39 %, akan tetapi belum berada pada kondisi yang ideal, menunjukkan bahwa kesadaran warga Kabupaten Lampung Timur usia sekolah sebagian besar sudah mengakses sistem Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur. Masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak putus sekolah seperti faktor pembiayaan, faktor sosial budaya dan faktor anak berkebutuhan khusus. Namun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan anak putus sekolah ialah faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak. Selain itu juga kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Timur yang masih dalam kategori sedang, hal ini dapat dilihat dari capaian kemampuan literasi dan numerasi.

Untuk urusan kebudayaan, saat ini Pemerintah Daerah masih kesulitan memperoleh data mengenai jenis, jumlah dan atau lokasi peninggalan budaya di Kabupaten Lampung Timur baik budaya benda dan budaya tak bendanya. Pengetahuan masyarakat akan seni, budaya dan cagar budaya di Kabupaten Lampung Timur ini juga sangat minim. Begitu juga kesadaran masyarakat akan menjaga kelestarian budaya masih kurang karena minimnya pengetahuan tadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu sebagai daya tarik bagi calon peserta didik
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui kegiatan pelatihan, workshop peningkatan kompetensi dan fasilitasi komunitas tenaga pendidik
3. Kerjasama dengan sekolah swasta dan untuk meningkatkan APK APM
4. Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu

5. Perbaikan data khususnya data kewilayahan, dengan memanfaatkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi untuk memfasilitasi penduduk usia sekolah yang berkebutuhan khusus
7. Optimalisasi SKB dan PKBM untuk penanganan anak putus sekolah
8. Menghimbau kepada satuan Pendidikan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid, minimal ada pertemuan sekali dalam 1 semester dengan wali murid dengan untuk mengingatkan pentingnya pendidikan dan menguatkan ilmu parenting
9. Melakukan verifikasi data yang kebudayaan yang ada dan memperbaiki data kebudayaan dalam aplikasi Dapobud
10. Melakukan pendataan terhadap objek yang di duga cagar budaya, manuskrip dan peninggalan kebudayaan lainnya di Kabupaten Lampung Timur
11. Melaksanakan berbagai event bercorak seni dan budaya mulai dari tingkat kecamatan sampai kabupaten sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan dan melestarikan budaya

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan diatas, diharapkan kedepannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Renja tahun 2025 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rancangan awal rencana kerja yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5. Program Pengembangan Budaya
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
7. Program Pembinaan Sejarah
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

Rancangan RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja		564.068.823.840	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja		564.068.823.840	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	53.883.679	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	53.883.679	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.027.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.027.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.886.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.886.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	6.015.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	6.015.900	

		n Dokumen Perubahan RKA-SKPD				n Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD	1 Doku men	6.975. 300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD	1 D ok u m en	6.975.30 0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Doku men	6.034. 000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 D ok u m en	6.034.00 0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lapor an	8.187. 479	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCa paian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 La po ra n	8.187.47 9	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	8.353. 600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	8.353.60 0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkat nya pelayanan Administra si Keuangan dan Dokumen pelaporan keuangan	100 %	561.68 8.011. 729	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkat nya pelayanan Administra si Keuangan dan Dokumen pelaporan keuangan		561.688. 011.729	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5140 Oran g/bul an	560.79 6.388. 029	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 40 Or an g/ bu la n	560.796. 388.029	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksanaa n Tugas	1 Doku men	722.75 6.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksanaa n Tugas	1 D ok u m en	722.756. 000	

		ASN				ASN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	127.238.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	127.238.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.388.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.388.100	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	10.500.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	10.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	9.420.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	9.420.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.321.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.321.600	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya ketertiban administrasi dan pelaporan aset/barang milik daerah	100 %	106.285.700	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya ketertiban administrasi dan pelaporan aset/barang milik daerah	100 %	106.285.700	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	48.519.700	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	48.519.700	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	57.766.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	57.766.000	

		pada SKPD				pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi kepegawaian Dilingkungan Dikbud	100 Perse n	137.167.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi kepegawaian Dilingkungan Dikbud	100 Perse n	137.167.100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket	0,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	137.167.100	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	137.167.100	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan operasional dan kegiatan kantor	100 Perse n	303.509.480	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan operasional dan kegiatan kantor	100 Perse n	303.509.480	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.233.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.233.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	43.536.780	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	43.536.780	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket	4 Paket	8.200.300	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket	4 Paket	8.200.300	

	Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	ke t		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40.000.000,	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40.000.000,	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.850.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.850.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75.188.800	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75.188.800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan dan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	131.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan dan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	131.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran Aktivitas kantor	100 Persen	1.295.005.152	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran Aktivitas kantor	100 Persen	1.295.005.152	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.721.652	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.721.652	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	1.249.283.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	1.249.283.500	

		Disediakan				Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah	90 Persen	353.961.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah	90 Persen	353.961.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	262.843.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	262.843.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit	16.118.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit	16.118.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melek Huruf APK PAUD (SPM) 99,34~ Persen APK SD/MI (SPM) 60~% APK SMP/MTs (SPM) 98~ Persen APM PAUD (SPM) 87~ 102~ (TPB) 87~ Persen APM SD/MI (SPM) 45~% (TPB) 100~% APM SMP/MTs (SPM) 60~% (TPB) 100~% PAUD terakreditasi (%) 96,93~ Persentase siswa dengan Nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan	93,8~ Persen 99,34~ Persen 60~% 98~ Persen 87~ 102~ 87~ Persen 45~% 100~% 60~% 100~% 96,93~% 102~ 87~ Persen	247.582.254.166	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melek Huruf APK PAUD (SPM) 99,34~ Persen APK SD/MI (SPM) 60~% APK SMP/MTs (SPM) 98~ Persen APM PAUD (SPM) 87~ 102~ (TPB) 87~ Persen APM SD/MI (SPM) 45~% (TPB) 100~% APM SMP/MTs (SPM) 60~% (TPB) 100~% PAUD terakreditasi (%) 96,93~ Persentase siswa dengan Nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan	93,8~ Persen 99,34~ Persen 60~% 98~ Persen 87~ 102~ 87~ Persen 45~% 100~% 60~% 100~% 96,93~% 102~ 87~ Persen	247.582.254.166	

		Nilai kompetensi inumerasi yang memenuhi kompetensi minimum SD terakreditasi SMP terakreditasi				siswa dengan Nilai kompetensi inumerasi yang memenuhi kompetensi minimum SD terakreditasi SMP terakreditasi	~ % 10 0~ % 96 ,9 3~ %		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Dasar (SD)	100 %	135.796.037.689	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Dasar (SD)	100 %	135.796.037.689	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	41 Unit	4.583.953.384	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	41 Unit	4.583.953.384	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	853.205.406	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	853.205.406	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang tersedia	125	2.383.954.190	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang tersedia	125	2.383.954.190	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	697.383.453	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	697.383.453	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	350 Peserta Didik	435.607.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	350 Peserta Didik	435.607.000	
	Penyediaan Pendidik dan	Jumlah Pendidik	110 Oran	117.782.500	Pengembangan Karir	Jumlah Pendidik	110	117.782.500	

	Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	g		Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 orang	188.447.500	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 orang	188.447.500	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	580 Satuan Pendidikan	95.940.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	580 Satuan Pendidikan	95.940.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	580 Satuan Pendidikan	77.542.600.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	580 Satuan Pendidikan	77.542.600.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	424 Orang	154.207.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	424 Orang	154.207.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi	200 Orang	171.997.000	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	200 Orang	171.997.000	

		dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	160	139.055.000	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	160	139.055.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 orang	172.307.500	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 orang	172.307.500	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	186.000.000	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	186.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	173.740.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	173.740.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	44 Ruang	8.653.606.451	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	44 Ruang	8.653.606.451	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 orang	270.580.500	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 orang	270.580.500	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	580 Satuan Pendidikan	232.650.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	580 Satuan Pendidikan	232.650.000	

						n		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	254 Ruang	34.366.411.415	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	254 Ruang	34.366.411.415
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	456 Peserta Didik	339.330.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	456 Peserta Didik	339.330.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40	4.037.279.390	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40	4.037.279.390
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Menengah pertama (SMP)	100 %	70.733.792.933	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pengelolaan, proses belajar, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100 %	70.733.792.933
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit	4.786.076.568	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit	4.786.076.568
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	77 Ruang	5.659.063.407	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	77 Ruang	5.659.063.407
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7 Unit	2.097.831.578	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	7 Unit	2.097.831.578
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang	62 Paket	1.271.928.900	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang	62 Paket	1.271.928.900

		Tersedia				Tersedia			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25	814.623.490	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25	814.623.490	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	240 Peserta Didik	341.054.988	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	341.054.988	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	363.330.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	363.330.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	126.300.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	126.300.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	276.428.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	276.428.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	185 Satuan Pendidikan	153.200.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	185 Satuan Pendidikan	153.200.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	189 Satuan Pendidikan	45.828.300.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	189 Satuan Pendidikan	45.828.300.000	

		yang Mengelola Dana BOS	dikan		Pertama	yang Mengelola Dana BOS	an Pe nd idi ka n		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	185 Orang	128.900.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	185 Orang	128.900.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200	175.397.000	Pelatihan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200	175.397.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	142.055.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	142.055.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	173.158.808	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	173.158.808	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	10 Komunitas	210.030.000	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	10 Komunitas	210.030.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	26 ruang	6.358.480.404	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	10 ruang	6.358.480.404	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses	189 Satuan Pendidikan	408.300.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses	189 Satuan	408.300.000	

		Belajar				Belajar	Pe nd idi ka n		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	270.015.000	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	270.015.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	1.149.319.790	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	1.149.319.790	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya kualitas pendidikan jenjang PAUD	100 %	37.388.376.789	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya kualitas pendidikan jenjang PAUD	100 %	37.388.376.789	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	174 Unit	9.196.973.643	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	174 Unit	9.196.973.643	
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	40 Paket	685.219.000	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	40 Paket	685.219.000	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	10	281.269.163	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	10	281.269.163	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik PAUD	50 Peserta Didik	110.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik PAUD	50 Peserta Didik	110.000.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	0	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	0	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	300 Orang	129.410.775	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	300 Orang	129.410.775	

		Mendapat kan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G olongan, Pemberian Promosi, Peningkata n Kompetens i dan Kualifikasi			Pendidikan PAUD	Mendapat kan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G olongan, Pemberian Promosi, Peningkata n Kompetens i dan Kualifikasi			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanak an Pembinaan Kelembaga an dan manajeme n	873 Satua n Pendi dikan	400.00 0.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanak an Pembinaan Kelembaga an dan manajeme n	87 3 Sa tu an Pe nd idi ka n	400.000. 000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	841 Satua n Pendi dikan	16.837 .200.0 00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	84 1 Sa tu an Pe nd idi ka n	16.837.2 00.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasn ya dalam Pengelolaa n Dana BOP PAUD	841 Satua n Pendi dikan	415.00 0.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasn ya dalam Pengelolaa n Dana BOP PAUD	84 1 Sa tu an Pe nd idi ka n	415.000. 000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan Pengguna an aplikasi di Bidang pendidikan yang dilaksanak an	200 Oran g	200.80 0.100	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan Pengguna an aplikasi di Bidang pendidikan yang dilaksanak an	20 0 Or an g	200.800. 100	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencana an, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Doku men	0,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencana an, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 D ok u m en	0,00	
	Sosialisasi dan AdvokasiKebijaka n Bidang Pendidikan	Jumlahkegi atansosiali sasi dan advokasike bijakan di bidang	2 Doku men	300.00 0.000	Sosialisasi dan AdvokasiKebij akanBidang Pendidikan	Jumlahkegi atansosiali sasi dan advokasike bijakan di bidang	2 D ok u m en	300.000. 000	

		Pendidikan yang dilaksanakan				Pendidikan yang dilaksanakan			
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	2 Komunitas	136.893.500	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terfasilitasi	2 Komunitas	136.893.500	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	4.086.386.400	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang	4.086.386.400	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30 orang	132.814.310	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30 orang	132.814.310	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	53 Paket	731.564.400	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	53 Paket	731.564.400	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	873 Satuan Pendidikan	123.502.880	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	873 Satuan Pendidikan	123.502.880	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang	3.621.342.618	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang	3.621.342.618	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal/kesetaraan	100 %	3.664.046.755	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas pendidikan non formal/kesetaraan	100 %	3.664.046.755	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Bagi Satuan	50 Orang	226.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Bagi Satuan	50 Orang	226.000.000	

		Pendidikan Nonformal /Kesetaraan				Pendidikan Nonformal /Kesetaraan			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	111.030.400	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	111.030.400	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	22 Satuan Pendidikan	329.577.995	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	22 Satuan Pendidikan	329.577.995	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah NonFormal /Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	22 Satuan Pendidikan	2.904.300.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah NonFormal /Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	22 Satuan Pendidikan	2.904.300.000	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	93.138.360	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	93.138.360	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidik ASN Bersertifikat	96 %	28.779.472.215			96 %	28.779.472.215	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	Meningkatnya kesejahteraan dan	93 %	28.779.472.215			93 %	28.779.472.215	

	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kompetensi guru							
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	28.679.472.215	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	28.679.472.215	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	100.000.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	100.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin	95%		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin	95%		
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Lembaga Paud dan Pendidikan nonformal baru	90 %	0			90 %	0	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	1 dokumen	0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	1 dokumen	0	

		Masyarakat				rakan oleh Masyarakat			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		1.825.313.114	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		1.825.313.114	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok masyarakat pelestari kebudayaan yang difasilitasi	45 Perse n	137.011.750	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok masyarakat Pelestari kebudayaa n yang difasilitasi	45 Per sen	137.011.750	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	137.011.750	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 O bj ek	137.011.750	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat pelaku kesenian yang difasilitasi	45%	1.688.301.364	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat pelaku kesenian yang difasilitasi	45 %	1.688.301.364	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.688.301.364	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 O bj ek	1.688.301.364	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Menonton secara langsung Pertunjukan seni	19~% 37~% 37~% 75~% 19~% 75~%	626.456.232	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang Menonton secara langsung pertunjukan seni	19 ~ % 37 ~ % 37 ~ % 75 ~ %	626.456.232	

		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase penduduk yang Pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase penduduk yang Pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	% 19 ~ % 75 ~ %		
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok kesenian yang difasilitasi	45 %	626.456.232	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok kesenian yang difasilitasi	45 %	626.456.232	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Org	340.155.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Org	340.155.000	
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24	286.301.232	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24	286.301.232	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang	70%	72.226.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang Mengunju	70 %	72.226.000	

		Mengunjungi peninggalan Sejarah				ngi peninggalan sejarah			
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat yang dapat mengakses informasi sejarah	80%	72.226.000				72.226.000	
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 dokumen	72.226.000				72.226.000	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	7~7~7~Per sen 7~unit	226.227.280	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi Register Cagar Budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Register Cagar Budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	7~7~7~Persen 7~unit	226.227.280	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Operasional cagar budaya	25 Persen	226.227.280	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Operasional cagar budaya	25 Persen	226.227.280	

	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 objek	226.227.280	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dikembangkan	2 objek	226.227.280	
--	---------------------------	---	---------	-------------	---------------------------	---	---------	-------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan adalah sejalan dengan sasaran program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur. Usulan masyarakat antara lain :

- a. Pembangunan beberapa ruang kelas baru PAUD di beberapa kecamatan
- b. Rehab ruang kelas PAUD di beberapa kecamatan
- c. Pengadaan sarana dan prasarana bermain seperti APE dalam dan luar, drumband dan mebelair PAUD
- d. Pembangunan perpustakaan, jamban dan laboratorium pada jenjang SMP
- e. Pembangunan perpustakaan, jamban, paving, pagar pada jenjang SD dan sarana belajar lainnya
- f. Rehabilitasi ruang kelas SD di beberapa kecamatan
- g. Penambahan ruang kelas baru di berbagai sekolah di kecamatan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs
- h. Pengadaan Mebelair pada SD dan SMP
- i. Pengadaan sarana dan prasarana kesenian modern/tradisional dari beberapa sanggar seni dan budaya

Selain usulan dari Masyarakat juga ada usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD melalui aplikasi e-Pokir. Berikut ini adalah tabel Usulan program dan kegiatan dari Pemangku dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lampung Timur

No	Usulan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD	Status
1.	Pengadaan Laptop Sekolah Lembaga PAUD/TK	PAUD KOBER ISLAM AL ABROR Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang, Kab. Lampung Timur	5 Unit	Rekomendasi : setuju Koefisien : 5 Unit Anggaran : 75.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 5 paket Anggaran : 75.000.000	Rekomendasi : Setuju, bisa dianggarkan melalui Dana DAU SG Koefisien : 5 paket Anggaran : 75.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

2	Pengadaan Drumband SMP	SMP UNGGULAN AL FALAHJI . Sofyan Sahuri Desa Mumbang Jaya Kab. Lampung Timur	1 Set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Setuju, bisa dianggarkan melalui Dana DAU SG Koefisien : 1 Set Anggaran : 38.000.000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
3	Pembangunan Paving Halaman Sekolah (SMP)	Jl Sofyan Sahuri Dusun VI Desa Mumbang Jaya Jabung Kab. Lampung Timur	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 23.400.000	Rekomendasi : Belum sesuai Dengan kamus Usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	Rekomendasi : Belum sesuai Dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	
4	Pengadaan Mebel SMP	Jl Sofyan Sahuri No 17 Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kab. Lampung Timur	2 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 19.000.000	Rekomendasi : Belum sesuai dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	Rekomendasi : Belum sesuai dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : 1 Set Anggaran :	
5	Pembangunan Pagar Sekolah Lembaga PAUD/TK	RA (PAUD) JAMIATUL IKHWAN Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Kab. Lampung Timur	100 meter	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 190.000.000			
6	Pembangunan Pagar Sekolah Jenjang SD	MIS NU (SD) Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kab. Lampung Timur	100 meter	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 m2 Anggaran : 190.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 50 m2 Anggaran : 190.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 50 m2 Anggaran : 137.000.000	
7	Pengadaan Drumband SMP	Dusun VI SMP MAARIF NU Mataram Baru, Kab. Lampung Timur	1 set	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 Set Anggaran : 25.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 Set Anggaran : 38.000.000	
8	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pada Lembaga PAUD	PAUD Kober Tunas Harapan Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru, Kab. Lampung Timur	1 Paket	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 Ruang Anggaran : 174.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 174.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 174.225.000	
9	Rehabilitasi Sedang/Berat kelas Jenjang SD	SD N 4 Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur	1 Ruang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 374.957.500	
10	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah	MI Darul Hikmah Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung, Kab. Lampung	6 ruang	Rekomendasi : setuju Koefisien : 6 Ruang Anggaran	Rekomendasi : Disetujui tapi volume disesuaikan dengan kamus usulan Koefisien : 2	Rekomendasi : Disetujui tapi volume disesuaikan dengan kamus usulan Koefisien : 2 Ruang Anggaran 375.475.000	

		Timur		n : 100.000.000	Ruang Anggaran : 100.000.000		
11	Pengadaan Mebel Sekolah Jenjang SD	SD Islam Girimulyo Mulyo Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur.	6 ruan g/pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 18.300.000	Rekomendasi : Koefisien : 1 Set Anggaran: 18.300.000	Rekomendasi : Koefisien : 1 Set Anggaran	
12	Rehabilitasi Gedung Kelas/ Ruang Kantor/ Ruang Guru Pada Lembaga PAUD	PERMATA BUNDA Desa Tritunggal Kec Waway Karya, Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Set Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 124.947.500	
13	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas (SMP)	MTS Nurul Falah Desa Gedung Wani Timur Kec Marga Tiga, Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 135.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 138.000.000	
14	Rehabilitasi Sedang/ Berat kelasJenjang SD	SDN1 Desa Tritunggal Kec Waway Karya, Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 125.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 249.550.000	
15	Gamelan Talo Balak (Bahan Perunggu)	Kecamatan Way Jepara, Kab. Lampung Timur	1 pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 50.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 50.000.000	Rekomendasi : Sebenarnya belum sesuai dengan kamus usulan Karena tidak ada nama anggarnya namun sudah mengantar proposalnya Koefisien : 1 paket Anggaran : 75.800.000	
16	Pembangunan Pagar Sekolah Lembaga PAUD/ TK	Desa Sripendowo Kecamatan Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur	1 pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 190.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 190.000.000	Belum sesuai dengan kamus usulan karena tidak ada nama sekolahnya Koefisien : Anggaran :	
17	Pengadaan Laptop Sekolah Lembaga PAUD/ TK	Paud Berlian, Dusun V, Desa Taman Bogo, Purbolinggo., Kab. Lampung Timur	1 Pake t	Rekomen da si : setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 paket Anggaran : 15.000.000	Rekomendasi : Sudah sesuai Dengan kamus usulan Koefisien : 1 ruang Anggaran : 15.000.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 terjabarkan kerangka besar visi, misi dan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada *Nawa Cita* Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/InsanParipurna) pada 2024. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2024 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2020-2024) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendikbud 2024 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan Pendidikan yang:

- 1. Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;
- 2. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- 3. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- 4. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan Memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
- 5. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kemendikbud 2024, ditetapkan 3 (Tiga) Misi Kemendikbud 2020-2024 yang dikemas sebagai berikut :

KODE	MISI
M1	Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
M2	Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
M3	Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2024 Kemendikbud dengan memperhatikan rumusan misi Kemendikbud 2020-2024.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan Strategis Kemendikbud 2020-2024 adalah sebagai berikut :

KODE	TUJUAN
T1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
T2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
T3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
T4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan
T5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan Pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS.1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	- Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat - Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
SS.2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi	- Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)

	pendidikan di seluruh jenjang	- Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum - Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum - Nilai rata-rata hasil PISA : Membaca - Nilai rata-rata hasil PISA : Matematika - Nilai rata-rata hasil PISA : Sains - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan - Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional - Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri - Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri
SS 3	Menguatnya karakter Peserta didik	- Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam Pembangunan karakter - Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila - Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	- Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia - Jumlah penutur muda bahasa daerah - Indeks Pembangunan Kebudayaan
SS 5	Meningkatnya tata kelola	- Opini laporan keuangan

	pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Kemendikbud - Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan - Indeks kepuasan pemangku Kepentingan Kemendikbud - Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud
--	--	---

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dimaksud. Untuk itu diperlukan dana yang mendukung pemenuhan SPM, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan merupakan penjabaran misi dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah dengan visi dan misi organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Sebelum menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan sasaran RPJMD maka ditetapkan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya
3. Pengelolaan administrasi dan pelayanan publik yang optimal

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan suatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif, sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1** : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
- Sasaran 1** : Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan
- Sasaran 2** : Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- Tujuan 2** : Meningkatkan pelestarian seni dan budaya
- Sasaran 1** : Meningkatnya pengembangan seni, budaya dan cagar budaya
- Tujuan 3** : Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Publik yang Optimal
- Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan 2025 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut :

1. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
6. Program Pengembangan Kebudayaan
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
8. Program Pembinaan Sejarah
9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masing – masing program adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

I. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Pendidikan

- 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - f. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - g. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - h. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - i. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - j. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
 - k. Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan
 - l. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
 - m. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
 - n. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - o. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru

- p. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- q. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- r. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- s. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- t. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- u. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- v. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- e. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
- f. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- i. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- k. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- l. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- m. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- n. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- o. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- p. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- q. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- r. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- s. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
- t. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL

untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

- u. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- v. Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- f. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- g. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
- i. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
- j. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- k. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- l. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- m. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
- n. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas bidang Pendidikan
- o. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Paud
- p. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- q. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- c. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP sekolah Nonformal/Kesetaraan.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

1. Kegiatan Penerbitan Izin Paud dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat

- a. Penilaian Kelayakan usul perizinan Paud dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

I. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

II. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

III. Program Pembinaan Sejarah

1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

IV. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 2025 ada pada lampiran 3.3.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran masih menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan renja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target IKU dan IKK dan tetap memperhatikan program kegiatan yang menjadi mandatory spending.

Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyesuaian target output kegiatan akan tetapi tetap mempertimbangan capaian target IKU maupun IKK tahunan dalam renstra. Setiap unsur perangkat daerah harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur perangkat daerah untuk menyukseskan pelaksanaan renja 2025. Rencana tindaklanjut yang perlu dilakukan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan;
2. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis, dll;
4. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan.

Demikian Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 dengan lebih baik, sehingga pada akhirnya dapat tercapai pembangunan pendidikan dan kebudayaan seperti diharapkan dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Sukadana, 15 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



MARSAN, S.Pd. Ing.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19680610 199203 1 015

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
Jl. Buay Beliuk No 2 Sukadana Ilir – Sukadana Kode Pos 34194
Telp. (0725) 625 286

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunianya kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Lampung Timur yang Makmur. Kami bersyukur pula karena dapat menyusun salah satu Dokumen penting untuk Perencanaan dan Penganggaran serta Pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur, yaitu Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lampung Timur secara umum merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029 dengan berisikan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Penutup.

Besar harapan kami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dapat membantu mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yaitu ***RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA***” (*Meningkatkan good government (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)*) melalui program – program yang telah disusun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya dapat membawa Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten yang terdepan di Provinsi Lampung.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak - pihak yang terkait atas saran, masukan dan waktunya sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja ini dapat tersusun dengan baik.

Sukadana,

2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Drs. SYAHMIN SALEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651201 198602 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU10	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 26	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 29	
BAB V PENUTUP 41	

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Tahun transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur periode 2021-2026 dan merupakan kesinambungan dalam upaya pembangunan yang terencana dan sistematis untuk menuju 4 (empat) tahun kedepan atau RPJMD periode awal dari RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Renja disusun secara teknokratis dan dibahas dengan stakeholder serta seluruh perangkat daerah untuk penyempurnaan substansi terkait dengan rumusan masalah dan Isu Strategis Pembangunan.

Dalam rangka upaya terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan prinsip – prinsip yang mendasari antara lain: transparansi, partisipatif, terukur, dapat dicapai, realistis, akuntable, dan memiliki kerangka waktu. Apabila prinsip – prinsip tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *good governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak – pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat.

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Gevernance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan serta berguna bagi pelayanan Masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.1 LATAR BELAKANG

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuttakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menentukan langkah atau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, yaitu : ***Rakyat Lampung Timur Berjaya (Meningkatkan good government (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)*** melalui Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yang diantaranya yaitu ***“Program Pol PP SIGAP dan Peningkatan Siskamling”***.

Gambar 1.1

Visi Bupati dan Wakil Bupati ke Renstra Perangkat Daerah

VISI 6	MENINGKATKAN GOOD GOVERNMENT (PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERTANGGUNG JAWAB).
TUJUAN	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIDUKUNG OLEH KEAMANAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
INDIKATOR TUJUAN	1. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN 2. KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RASIO)
SASARAN	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
INDIKATOR SASARAN	PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA

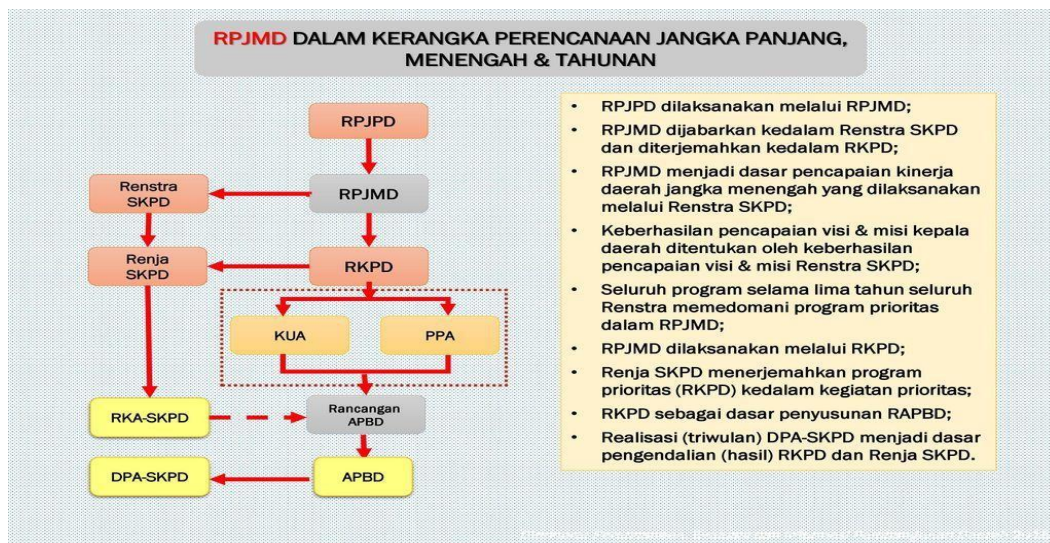
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- Persiapan Penyusunan;
- Penyusunan Rancangan Awal;
- Penyusunan Rancangan
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Perumusan Rancangan Akhir; Dan
- Penetapan.

Renja disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra perangkat daerah dan pada akhirnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja merupakan satu kesatuan yang tersistem dengan dokumen rencana lainnya seperti RPJPD, RPJMD, Renstra. Keterkaitan dokumen Renja Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Renja



Oleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 akan diarahkan untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

Salah satu upaya untuk mensukseskan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan secara berkesinambungan, perlunya adanya peningkatan program/ kegiatan untuk pelaksanaan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, dimana Pemerintah dan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara aman tertib dan teratur. Untuk menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang baik, perlu dilakukan pembinaan disemua sektor wilayah Lampung Timur.

Yang dimaksud dengan pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah usaha tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan pengembangan, pengarahan pemeliharaan serta pengendalian

masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil yang meliputi kegiatan atau penyelenggaraan dan peraturan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai dengan ketentuan, petunjuk, system dan metode yang berlaku untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan Tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai peran strategis sebagai unsur teknis membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lampung Timur memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kineja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung, kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini berlandaskan hukum pada arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
6. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 – 2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran APBD TA 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur adalah untuk merumuskan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode tahun ke-5 (Lima) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjabarkan sasaran, program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja dan rencana capaian kinerja yang

telah ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. sebagai berikut :

1. Menyiapkan program dan indikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya pada periode Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025;
3. Memberikan bahan usulan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2025;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada periode tahunan.
5. Menganalisis kebutuhan dan keperluan Anggaran untuk program kegiatan di tahun berikutnya yang berdasarkan dari capaian kinerja tahun berjalan dan program kegiatan yang di prioritaskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini akan disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum antara lain, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya, bab ini memuat tentang, evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan capaian Renstra, pencapaian kinerja pelayanan OPD, Tugas dan Fungsi OPD, review terhadap Renja, usulan program dan kegiatan masyarakat. Serta Isu-Permasalahan perangkat daerah, isu strategis perangkat daerah, target yang tidak tercapai tahun 2023.

BAB III : Tujuan dan sasaran perangkat daerah, bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja SKPD program dan kegiatan.

BAB IV : Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah bab ini memuat tentang, Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah,

merupakan rekapitulasi seluruh usulan yang telah diinput melalui SIPD.

BAB V : Penutup di bab ini memuat tentang, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Satpol PP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun berjalan yang baru disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP Tahun Anggaran 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, disesuaikan dengan renja yang berkaitan dengan APBD Kabupaten Lampung Timur. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Kegiatan perencanaan penganggaran urusan pemerintah daerah
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - d. Kegiatan kepegawaian perangkat daerah
 - e. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/ Wali Kota



Pelaksanaan Program/ Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 ditunjang anggaran sebesar Rp. 16.615.343.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.201.602.112,- (97,51%).



TABEL 2.1

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023**

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA						PENDANAAN		
	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
5	6	7		8		9	10	11	12
							16,615,343,696	16,201,602,112	97.51
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							14,896,681,211	14,606,579,212	98.05
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja							19,110,000	10,166,666	53.20
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (KUA- PPAS, KUAPPAS-P, Renstra dan Renja)	4	Dokumen	3	Dokumen	75	16,301,000	8,622,100	52.89
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (LPPD, LKPJ, LKPJIP)	3	Dokumen	2	Dokumen	67	2,809,000	1,544,566	54.99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,010,079,510	5,865,977,273	97.60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Tunjangan ASN	3	Jenis	3	Jenis	100	5,820,641,210	5,710,840,863	98.11
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan administrasi pelaksnan tugas ASN selama 12 bulan	2	Jenis	2	Jenis	100	56,043,800	56,033,310	99.98
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD selama 12 bulan	2	Jenis	2	Jenis	100	121,440,000	96,360,000	79.35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3	Laporan	1	Laporan	33	11,954,500	2,743,100	22.95
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							13,200,000	13,200,000	100.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah paa SKPD	2	orang	2	orang	100	13,200,000	13,200,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							175,870,100	170,970,000	97.21
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	435	buah	435	buah	100	175,020,100	170,670,000	97.51
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pelaksana Sistem Informasi dn Kepegawaian	1	orang	1	orang	100	850,000	300,000	35.29
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2	Kegiatan	-	Kegiatan	0	-	-	-



Administrasi Umum Perangkat Daerah							145,749,503	103,749,986	71.18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	Jenis	3	Jenis	100	6,549,643	6,543,200	99.90
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3	Jenis	3	Jenis	100	8,552,762	8,488,900	99.25
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15	buah	15	buah	100	14,438,602	7,714,140	53.43
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	2	Jenis	2	Jenis	100	19,452,496	19,380,000	99.63
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	Jenis	6	Jenis	100	96,756,000	61,623,746	63.69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						235,344,700	232,250,000	98.69
Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	6	macam	6	macam	100	235,344,700	232,250,000	98.69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							8,023,350,198	7,940,852,941	98.97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2	Jenis	2	Jenis	100	48,598,960	36,063,941	74.21
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Peralatan dan Pelengkapan kantor	2	Jenis	2	Jenis	100	11,098,438	9,190,000	82.80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum kantor	974	orang	974	orang	100	7,963,652,800	7,895,599,000	99.15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							273,977,200	269,412,346	98.33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	11	Kendaraan	11	Kendaraan	100	273,977,200	269,412,346	98.33
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum							1,718,662,485	1,595,022,900	92.81
Penanganan Gangguan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							1,502,967,546	1,422,506,300	94.65
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100	1,253,911,915	1,238,283,600	98.75



Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	122,488,032	110,142,800	89.92
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM satpol pp dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	126,567,599	74,079,900	58.53
Penegakan peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							215,174,571	171,996,300	79.93
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	24	Kecamatan	20	Kecamatan	83	53,171,340	52,139,600	98.06
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	Jumlah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	24	Kecamatan	21	Kecamatan	87.5	162,003,231	119,856,700	73.98
Pembinaan Penyidik Kapasitas dan Karier PPNS							520,368	520,300	99.99
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1	Dokumen	1	Dokumen	100	520,368	520,300	99.99

Bedasarkan Tabel 2.1 diatas program, kegiatan serta sub kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Pasal 37 Ayat (3) huruf e dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kesimpulannya Walaupun dalam pencapaian output indikator kinerja sudah tercapai 100%, tetapi hanya menggambarkan realisasi pelaksanaan operasional dan anggaranya saja, namun demikian kondisi teknis dilapangan masih ditemukan tingginya Pelanggaran Perda di Kabupaten Lampung Timur Karena kondisi dilapangan belum terakomodasi 100% dan masih terdapat pelanggaran Perda, maka operasi rutin selalu dilakukan sesuai tupoksi Satpol PP.

Walaupun secara teknis program dan kegiatan telah tercapai 100% namun kondisi dilapangan masih didapati permasalahan yaitu tidak adanya efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungannya masing-

masing, perlunya kerjasama dan koordinasi yang lebih intens dengan Kecamatan dan Desa / Kelurahan dalam hal pemetaan lokasi rawan ketertiban umum.

Solusi terhadap permasalahan diatas, sebagai berikut : Perlu kordinasi dengan aparat penegak hukum, dan menegakan / memaksimalkan sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, juga diterapkannya peraturan daerah yang mana dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut, dan perlu di analisis kembali terkait Program Kegiatan dalam meningkatkan target capaian kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik. Proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dianalisis merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maupun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2023 dan target periode renstra tahun 2021-2026 tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Renstra Periode 2021-2026			Target Renstra Periode 2025-2029			Catatan Analisis
				Total target 5 tahun	Realisasi target 5 tahun	Pencapaian %	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11
1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3	Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	-	-	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
8	Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
9	Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
10	Tingkat Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	



11	Persentase penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	√	√	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
12	Persentase Pembinaan Satlinmas	-	-	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
13	Persentase Pembinaan ppns kab kota	-	-	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
14	Persentase Bimbingan Kepada Masyarakat	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

Dari tabel diatas Pencapaian Indikator Target dan Realisasi pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 total target selama 5 tahun dan realisasi target 3 tahun mencapai 97,37% dan Target Renstra Periode 2021 – 2026 sebesar 100%. Adapun indikator yang belum mencapai target yaitu Tingkat Ketersedian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% terealisasi tahun 2023 sebesar 97,21%, Indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah dengan target 100% dan pencapaian sebesar 58,53%, Indikator Persentase penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Perkada dengan target 100% dan pencapaian sebesar 79,93% dan Indikator Persentase Pembinaan Satlinmas dengan target 100% dan pencapaian sebesar 89,92%.

Perda yang ditegakkan antara lain Perda Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi satu kesatuan dalam penegakan Perda di Kabupaten Lampung Timur, jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan sebanyak 8184 orang, jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS sebanyak 2 orang, dan di Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki IKK yaitu tersedianya sarana prasarana minimal sebanyak 411 unit.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu OPD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dimana

potensi konflik dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi.

Kondisi tersebut, seyogianya harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang utuh, dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur telah melakukan kinerja sesuai tupoksi dalam Penegakan Peraturan Daerah salah satunya melakukan pengawasan, tindakan penertiban serta operasi rutin sebagai berikut :

1. Operasi Minuman Keras (Miras) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebanyak 32 kasus pelanggaran dalam kurun waktu 10 Kali kegiatan dalam setahun.
2. Patroli Rutin dalam rangka pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat sebanyak 30 kali kegiatan dalam setahun.
3. Melakukan tindakan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Perda dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 10 laporan dalam waktu setahun.

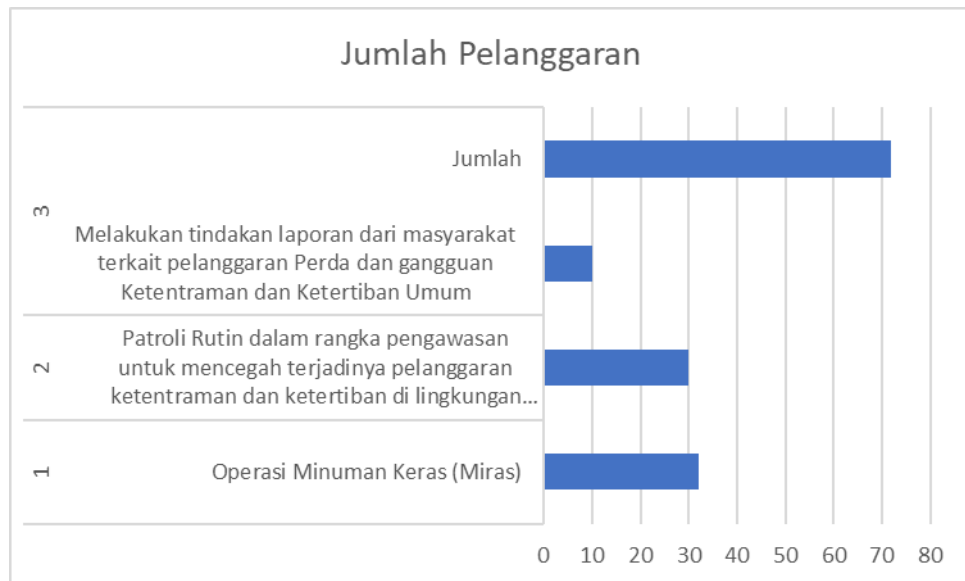
Jenis kegiatan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 sebanyak 3 jenis kegiatan selengkapnya pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pelanggaran Perda yang ditangani Tahun 2024

No	Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	Operasi Minuman Keras (Miras)	32
2	Patroli Rutin dalam rangka pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat	30
3	Melakukan tindakan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Perda dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10
Jumlah		72

Bagan Pelanggaran Perda yang ditangani Tahun 2023



Selama Tahun 2023 jumlah Pelanggaran (Miras, Patroli, dan Laporan Penindakan Pelanggaran Perda) yang dapat diselesaikan sebanyak 72 pelanggar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJMD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing OPD. Secara spesifik review rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Tertib Administrasi Dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan	100%	16.582.289.797,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Tertib Administrasi Dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan	100%	15.628.342.023,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja yang disusun dan dilaporkan	12 dokumen	40.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja yang disusun dan dilaporkan	6 dokumen	41.664.161,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (KUA-PPAS, KUAPPAS-P, Renstra dan Renja)	4 dokumen	15.450.250,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (KUA-PPAS, KUAPPAS-P, Renstra dan Renja)	1 dokumen (4 buku)	7.199.500,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (LPPD, LKPJ, LKPJIP, SPM)	4 laporan	8.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (LPPD, LKPJ, LKPJIP, SPM)	1 laporan	6.990.426,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan	12 dokumen	7.779.586.032,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan	12 dokumen	7.776.692.981,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	1 dokumen (65 orang)	7.779.836.032,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	1 dokumen (65 orang)	7.658.836.032,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Penyediaan administrasi pelaksnan tugas ASN selama 12 bulan	12 dokumen	41.400.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Penyediaan administrasi pelaksnan tugas ASN selama 12 bulan	12 dokumen	41.400.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD selam 12 bulan	5 dokumen	68.100.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD selam 12 bulan	5 dokumen	68.100.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	11.250.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	8.356.949,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaporkan	12 laporan	6.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaporkan	12 laporan	4.950.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	6.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	4.950.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	2 laporan	262.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	2 laporan	1.900.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lampung Timur	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	250.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lampung Timur	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	650.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 orang	500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Orang	250.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22 orang	12.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	1.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		195.250.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		160.237.093,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	8.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	7.537.233,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	65.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	53.215.081,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampung Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	8.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lampung Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	8.017.300,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	52.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	42.513.479,00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	60.750.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	48.954.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		336.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		37.258.720,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	218.400.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	500.000,00
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	43.850.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	450.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	73.750.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	36.308.720,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	22 laporan	7.467.950.865,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	22 laporan	7.415.281.568,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	63.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	48.345.680,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	450.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	7.402.450.865,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	7.366.485.888,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	27 unit	494.502.900,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	27 unit	190.357.500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	82.795.600,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	63.583.700,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	137.875.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	118.126.300,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	9.875.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	7.710.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	238.456.800,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	487.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	25.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	450.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Lampung Timur	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Terlayani	100%	3.309.914.245,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Lampung Timur	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Terlayani	100%	1.181.834.268,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	5. dokumen (35 laporan)	2.843.670.365,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	5 dokumen (35 laporan)	1.002.401.003,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 dokumen	15.450.250,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 dokumen	27.673.448,00

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	82.339.400,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	13.750.000,00
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	4 dokumen	23.500.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	4 dokumen	487.500,00
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4 dokumen	7.832.640,00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4 dokumen	873.780,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	33 orang	193.480.900,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	33 orang	11.200.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	2 dokumen	10.350.600,00	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	2 dokumen	1.145.500,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	310 orang	128.980.700,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 orang	37.381.200,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Lampung Timur	Jumlah SDM Satpol pp dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	31 orang	37.800.800,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Lampung Timur	Jumlah SDM Satpol pp dan Satlinmas yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	31 orang	4.500.000,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 laporan	1.871.691.775,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 laporan	812.224.575,00
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	37.800.500,00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	7.300.000,00
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 laporan	35.250.000,00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 laporan	15.500.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	8 unit	29.800.750,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 unit	650.000,00
	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	2 dokumen	67.600.850,00	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	2 dokumen	9.865.000,00

	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Lampung Timur	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	4 dokumen	18.750.800,00	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Lampung Timur	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	4 dokumen	7.650.000,00
	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	50.400.000,00	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	8.500.000,00
	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	8.750.500	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	4.500.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	90 orang	223.889.900,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	90 orang	39.200.000,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota yang dilaksanakan	5 dokumen (32 laporan)	233.792.950,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota yang dilaksanakan	5 dokumen (32 laporan)	87.278.367,00
	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	15.500.800,00	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	12.500.000,00
	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 dokumen	9.780.000,00	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 dokumen	600.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	5 unit	30.160.900,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	5 unit	1.500.000,00
	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	15.183.700,00	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	4.500.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4 laporan	15.990.500,00	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4 laporan	450.000,00
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	4 dokumen	15.710.100,00	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	4 dokumen	4.500.000,00
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	63.971.400,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	20.966.267,00
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 laporan	21.220.550,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 laporan	15.739.900,00
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	38.775.000,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	21.522.200,00
	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda		Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan	4 dokumen	7.500.000	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda		Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan	4 dokumen	5.000.000,00

	dan Perkada		Perkada			dan Perkada		Perda dan Perkada		
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Lapran Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	4 dokumen (30 laporan)	232.450.930,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Lapran Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	4 dokumen (30 laporan)	92.154.898,00
	Pembentukan Sekretariat PPNS		Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	2 dokumen	126.610.000,00	Pembentukan Sekretariat PPNS		Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	2 dokumen	20.935.398,00
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 dokumen	35.800.000,00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 dokumen	5.875.000,00
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2 laporan	45.500.000,00	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2 laporan	62.107.000,00
	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	17.860.500,00	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	2.750.000,00
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 laporan	38.900.430,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 laporan	487.500,00
			Jumlah		19.892.204.042,00			Jumlah		16.810.176.291,00

Dari Tabel 2.4 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur meninjau Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 untuk menjamin keselarasan antara Renja dengan RKPD. Review ini menguraikan tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari tabel diatas diketahui bahwa rancangan awal RKPD lebih besar dari pada hasil analisis kebutuhan dengan anggaran rancangan awal sebesar Rp. 19.892.204.042,- sedangkan anggaran hasil analisis kebutuhan dengan pola minimal lebih kecil dari rancangan awal sebesar Rp. 16.810.176.291,- selisih antara dari anggaran rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan senilai Rp. 3.082.027.751,-. Apa bila dibandingkan dengan pagu anggaran pada Tahun 2024 senilai Rp. 17.386.983.346,- ada perbedaan selisih anggaran antara tahun 2025 dengan Tahun 2024 senilai Rp. 576.807.055,-.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan Program Kegiatan “*Penigkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*” jika dilihat dari kebutuhan, pada tahun 2023 jumlah Sub Kegiatan ada 9 Sub Kegiatan terdiri dari 23 Kegiatan dan 2 Program lebih banyak dari tahun 2024 yang hanya berjumlah 26 Sub Kegiatan, 11 Kegiatan dan 2 Program, sedangkan di Tahun 2025 ada 49 Sub Kegiatan yang menjadi penunjang SPM yang wajib di penuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan SPM “*Pelayanan ketentrman dan ketertiban umum*”.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD Terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD contoh pada sub kegiatan baru di Tahun 2025 yaitu Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada. Sub kegiatan tersebut adalah

cakupan dari seluruh laporan dan evaluasi dari kegiatan Penegakan Perda serta dianggap penting karena sebagai penunjang SPM Satpol PP.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan serta hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Telaahan usulan program dan kegiatan didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan tahun penertiban dan pelayanan yang telah direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, maka untuk kedepan harus lebih sigap dalam berbagai situasi dan kondisi apapun.

Tabel 2.5
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
(Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Tahun 2025)**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

Dalam kegiatan forum rapat SKPD Satpol PP, pada Tahun 2025 belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan kelompok masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Satpol PP Kementerian Dalam Negeri, terdapat sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina administrasi kewilayahan dengan kegiatan Pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Satpol PP telah menjalankan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, program kegiatan ini telah menunjang standar Kebijakan Nasional salah satunya SPM. Adapun telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu dengan indikator program tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum, sampai dengan Tahun 2023 telah memenuhi target IKK sebanyak 10 Pelanggar dan sudah terealisasi dengan capaian sebesar 100%.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Satpol PP merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP serta RPJMD Kabupaten Lampung Timur yang mengacu pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yaitu **“Rakyat Lampung Timur Berjaya”** dengan maksud tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat didukung oleh Keamanan dan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator tujuan yaitu: a) Persentase Penduduk Miskin
b) Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)
2. Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran yaitu: Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan Satpol PP

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Satpol PP Tahun 2025 adalah:
 1. Pencapaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dengan indikator SPM “Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada”;
 2. Satpol PP memiliki kemampuan dalam menjaga kondusifitas dan kehidupan yang teratur di lingkungan masyarakat Kabupaten Lampung Timur sehingga pada akhirnya masyarakat mampu membentuk kepribadian yang baik, dengan program dan kegiatan yang strategis dan relevan.
- b. Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Satpol PP yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, sebanyak 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan yaitu:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 8.148.042.117,00-
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 25.935.629,00,-
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp. 7.166.030.264,00,-
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 4.623.248,00,-
 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar Rp. 1.050.000,00,-
 5. Administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 193.738.020,00
 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp129.542.810,00,-
 7. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 200.167.480,00,-
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 426.954.666,-
- Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum sebesar Rp. 9.826.236.275,00
 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah sebesar Rp9.711.251.665,00
 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp. 90.884.212,00
 3. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota sebesar Rp. 24.100.398,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2025 meliputi 2 program dan 11 kegiatan, program terdiri dari:

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - 5. Administrasi umum perangkat daerah
 - 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - 7. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 9. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah
 - 10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 11. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2026 dapat dilihat di tabel 4.1 berikut :

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 dapat dilihat di tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr	Realis asi Capai an RENJA	Prakir aan Capai an Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebel um	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Satuan Polisi Pamong Praja						16.300.000.000,00	18.843.314.764,00	17.924.278.392,00							19.035.213.446,00				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.300.000.000,00	18.843.314.764,00	17.924.278.392,00							19.035.213.446,00				
	1 05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						16.300.000.000,00	18.843.314.764,00	17.924.278.392,00							19.035.213.446,00				
1	1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah			-	100 %	7.242.715.701,00	8.724.350.247,00	8.127.190.621,00							8.390.159.332,00				
	1 05 01	2.0 1	Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		-	3 Dokumen/ Laporan	84.901.205,00	30.479.039,00	30.479.039,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Memantapka n stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP/ ASN dan Masyarakat Umum serta Swasta/		87.376.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1 05 01	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Doku men	4 Dokumen	59.250.998,00	13.408.832,00	8.865.422,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Memantapka n stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			60.135.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1 05 01	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			4 Laporan	4 Laporan	18.263.076,00	9.683.076,00	9.683.076,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Memantapka n stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			18.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			

1	0	01	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
5			01	07		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	7.387.131,00	7.387.131,00	7.387.131,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			8.391.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	-		-	5 Dokumen /Laporan	6.338.616.479,00	7.721.236.043,00	7.721.236.043,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Gaji/ Tunjangan dan Honorarium PNS		6.479.745.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	0	01	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
5			02	01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	6.171.303.779,00	7.603.458.543,00	7.052.452.764,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			6.301.508.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
5			02	02		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	40	63.823.500,00	41.400.000,00	41.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			70.800.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
5			02	03		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	99.351.700,00	72.240.000,00	68.040.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			102.205.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	01	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan					3 Laporan	3 Laporan	4.137.500,00	4.137.500,00	4.137.500,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			5.230.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-				-	3 Dokumen /Laporan	7.048.800,00	3.160.020,00	3.160.020,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Barang Milik Daerah Pada SKPD		7.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	7.048.800,00	3.160.020,00	4.623.248,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			7.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	-				-	7 Dokumen /Laporan	7.812.700,00	95.431.947,00	95.431.947,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP		75.490.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	1 Paket	462.700,00	88.081.947,00	450.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			66.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	20 Orang	7.350.000,00	7.350.000,00	600.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			8.590.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	-				-	10 Dokumen /Laporan	195.707.917,00	193.619.302,00	193.619.302,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Anggota Satpol PP		203.671.330,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	01	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi																			
	5		06	01		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan					04 Paket	04 Paket	6.839.400,00	6.839.133,00	7.538.433,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				7.355.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	5		06	02		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					05 Paket	5 Paket	73.993.421,00	73.993.421,00	50.395.985,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				77.780.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
	5		06	03		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					-	8 0	8.017.300,00	8.017.300,00	8.017.300,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				8.504.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	5		06	05		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	4 Paket	41.791.796,00	41.815.448,00	38.503.106,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				37.500.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	5		06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					07 Laporan	07 Laporan	65.066.000,00	62.954.000,00	52.154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				72.530.880,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-				-	6 Unit	97.488.230,00	108.978.950,00	108.978.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Belanja Modal Pengadaan Barang Milik Daerah			904.981.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								
	1	0	01	2.	00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					-	0 0	579.600,00	579.600,00	579.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			789.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	01	2.	00	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				47 Unit	47 Unit	51.216.368,00	51.216.368,00	51.216.368,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			60.531.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6 Unit	45.692.262,00	57.182.982,00	77.746.842,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			55.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	3 Dokumen /Laporan	227.396.440,00	202.183.480,00	202.183.480,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP		241.983.348,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				03 Laporan	03 Laporan	53.259.680,00	34.359.680,00	50.343.680,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			55.100.238,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	5.906.600,00	416.600,00	416.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			6.432.910,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		5		08	04		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					426 Laporan	426 Laporan	168.230.160,00	167.407.200,00	149.407.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			180.450.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	-				-	6 Unit	283.743.930,00	369.261.466,00	369.261.466,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Gedung Kantor		389.611.154,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					11 Unit	11 Unit	140.565.285,00	63.583.700,00	63.583.700,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			177.808.285,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		5		09	02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4 Unit	4 Unit	87.598.645,00	189.921.100,00	155.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			112.572.469,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
		5		09	06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit	4 Unit	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
		5		09	09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit	50.020.000,00	110.196.666,00	218.588.666,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			58.230.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		5		09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

2	1	0	02		PROGRAM PENINGKAT AN KETENTERA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Meningkatkan Kondisi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			-	100 %	9.045.164.299,00	10.118.964.517,00	9.797.087.771,00						10.645.054.114,00	
	1	0	02	2.	Penangan an Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	-		-	9 Dokumen /Laporan	8.803.184.210,00	9.835.602.844,00	9.835.602.844,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP/ ASN dan Masyarakat Umum serta Swasta/ Badan Usaha	10.210.851.164,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	02	2.	00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan			2 Dokumen	2 Dokumen	7.850.000,00	19.676.400,00	19.676.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat		15.450.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	02	2.	00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka			4 Dokumen	4 Dokumen	14.171.700,00	14.171.700,00	81.937.415,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat		82.339.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			32 Orang	32 Orang	194.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			-	1 Orang	0,00	203.686.204,00	200.886.204,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi		203.686.204,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.	00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum																	
	5		01	06		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan				4 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	22.139.400,00	32.073.600,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			23.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																	
	5		01	08		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.012.500,00	4.250.303,00	4.250.303,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			7.832.640,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																	
	5		01	10		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				195 Orang	195 Orang	172.809.210,00	134.508.480,00	103.023.718,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			193.480.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan																	
	5		01	12		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan				5 Orang	1 Orang	5.130.000,00	5.130.000,00	4.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			10.350.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																	
	5		01	14		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				25 Orang	25 Orang	14.350.400,00	14.350.400,00	14.350.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			102.300.670,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																	
	5		01	15		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,				5 laporan	5 laporan	8.331.410.400,00	9.388.339.957,00	9.192.249.121,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			9.498.860.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.	00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
	5		01	16		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				4 Laporan	4 Laporan	22.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			37.800.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																	
	5		01	17		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan	5 Laporan	22.550.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			35.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	0	02	2.	00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																	
	5		02	04		Jumlah penegakan peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan bupati/wali kota	-			-	2 Dokumen /Laporan	139.380.089,00	134.101.275,00	134.101.275,00			-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	-		226.292.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
	5		02	04		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 laporan	4 laporan	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			15.500.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
	5		02	05		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3 dokumen	3 dokumen	7.580.500,00	4.250.303,00	3.450.303,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			9.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																	
	5		02	06		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				-	0 0	24.199.122,00	22.260.505,00	900.775,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			30.160.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
	5		02	07		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	5 Laporan	11.151.844,00	11.151.844,00	7.026.844,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			15.183.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.	00	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah																		
	5		02	08		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan					5 laporan	5 laporan	11.460.078,00	11.450.078,00	7.050.078,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-				15.990.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
	5		02	09		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda					2 Dokumen	2 Dokumen	8.310.078,00	8.310.078,00	8.310.078,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			15.710.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
	5		02	10		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 Laporan	12 Laporan	20.966.367,00	20.966.367,00	20.966.367,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			63.971.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
	5		02	11		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP					-	00	15.739.900,00	15.739.900,00	14.539.900,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			21.220.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
	5		02	12		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan					12 Laporan	12 Laporan	31.522.200,00	31.522.200,00	20.189.867,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			38.775.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	2 Dokumen /Laporan	102.600.000,00	149.260.398,00	149.260.398,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP/ ASN dan Masyarakat Umum serta Swasta/ Badan Usaha		207.910.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pembentukan Sekretariat PPNS																		
						Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS					3 Dokumen	3 Dokumen	90.150.000,00	132.935.398,00	7.775.398,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			126.610.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000,00	15.875.000,00	15.875.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			35.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
						Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah					1 Laporan	1 Laporan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			45.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja ini membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur ke dalam program dan kegiatan selama satu tahun ke depan, karena program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen rancangan renja Satpol PP Tahun 2025 berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Satpol PP 2021-2026. Dari hasil analisis dalam evaluasi pelaksanaan renja 2023. Rata-rata pencapaian target renstra Satpol PP periode 2021-2023 hingga kondisi akhir tahun 2023 sudah memenuhi target, dan untuk perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun 2025 di proyeksikan akan memenuhi seluruh target. Karena sesuai dengan anggaran kas dan waktu pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Faktor capaian keberhasilan Satpol PP yaitu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan SOP bekerjasama sama dalam pemenuhan target pencapaian renstra. Salah satu contoh dengan berkoordinasi dengan jajaran samping TNI dan Polri dalam operasi bersama dan gabungan. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat akan peraturan daerah agar masyarakat mau ber partisipasi untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan PERDA dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Kurangnya kemampuan dan kompetensi SDM, belum terpenuhinya seluruh kebutuhan sarana prasarana yang tersedia, masih kurang dan belum optimalnya personil PPNS dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari permasalahan tersebut solusi untuk memperbaikinya adalah dengan cara mengadakan sosialisasi terkait peraturan PERDA terhadap masyarakat. Mengadaka peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP guna meningkatkan kemampuan serta membangun kualitas aparatur Satpol PP melalui bimbingan teknis, berbagai pelatihan dan latihan bersama serta meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan. Mengajukan usulan penambahan anggaran terkait kelengkapan sarana prasarana aparatur yang tersedia. Dan mengajukan usulan penambahan personil PPNS sebagai penegak PERDA dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan dengan maksimal.

Sukadana,

2025

KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Drs. SYAHMIN SALEH, MM
Pembina Utama Muda/ IV.C
NIP. 19651201 198602 1 003

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
Jl. Buay Beliuk No 2 Sukadana Ilir – Sukadana Kode Pos 34194
Telp. (0725) 625 286

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunianya kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Lampung Timur yang Makmur. Kami bersyukur pula karena dapat menyusun salah satu Dokumen penting untuk Perencanaan dan Penganggaran serta Pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur, yaitu Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lampung Timur secara umum merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029 dengan berisikan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Penutup.

Besar harapan kami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dapat membantu mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yaitu ***RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA***” (*Meningkatkan good government (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)*) melalui program – program yang telah disusun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya dapat membawa Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten yang terdepan di Provinsi Lampung.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak - pihak yang terkait atas saran, masukan dan waktunya sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja ini dapat tersusun dengan baik.

Sukadana,

2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Drs. SYAHMIN SALEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651201 198602 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU10	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 26	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 29	
BAB V PENUTUP 41	

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Tahun transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur periode 2021-2026 dan merupakan kesinambungan dalam upaya pembangunan yang terencana dan sistematis untuk menuju 4 (empat) tahun kedepan atau RPJMD periode awal dari RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Renja disusun secara teknokratis dan dibahas dengan stakeholder serta seluruh perangkat daerah untuk penyempurnaan substansi terkait dengan rumusan masalah dan Isu Strategis Pembangunan.

Dalam rangka upaya terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan prinsip – prinsip yang mendasari antara lain: transparansi, partisipatif, terukur, dapat dicapai, realistis, akuntable, dan memiliki kerangka waktu. Apabila prinsip – prinsip tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *good governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak – pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat.

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Gevernance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan serta berguna bagi pelayanan Masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.1 LATAR BELAKANG

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuttakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menentukan langkah atau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, yaitu : ***Rakyat Lampung Timur Berjaya (Meningkatkan good government (pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab)*** melalui Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yang diantaranya yaitu ***“Program Pol PP SIGAP dan Peningkatan Siskamling”***.

Gambar 1.1

Visi Bupati dan Wakil Bupati ke Renstra Perangkat Daerah

VISI 6	MENINGKATKAN GOOD GOVERNMENT (PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERTANGGUNG JAWAB).
TUJUAN	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIDUKUNG OLEH KEAMANAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
INDIKATOR TUJUAN	1. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN 2. KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RASIO)
SASARAN	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
INDIKATOR SASARAN	PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA

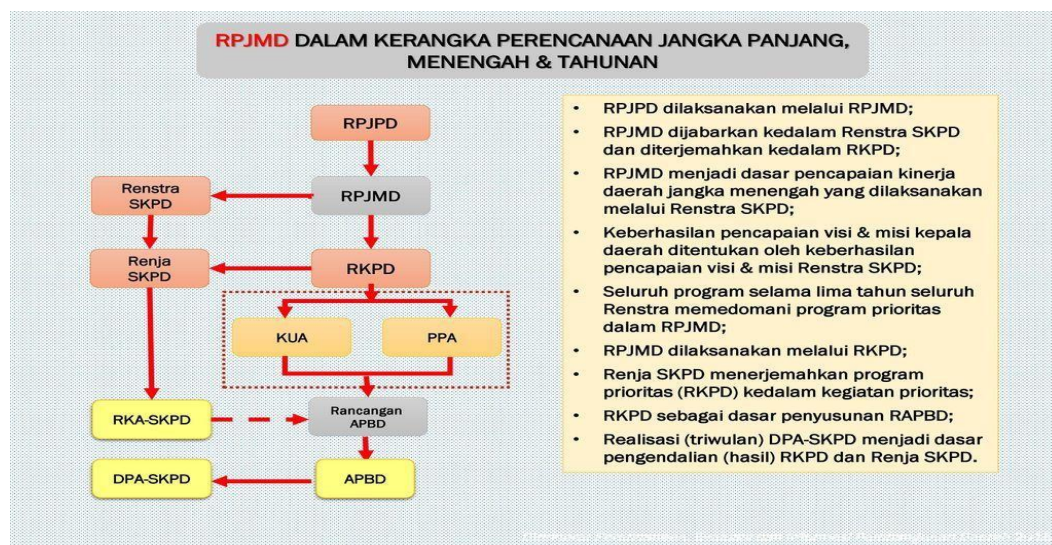
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- Persiapan Penyusunan;
- Penyusunan Rancangan Awal;
- Penyusunan Rancangan
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Perumusan Rancangan Akhir; Dan
- Penetapan.

Renja disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra perangkat daerah dan pada akhirnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja merupakan satu kesatuan yang tersistem dengan dokumen rencana lainnya seperti RPJPD, RPJMD, Renstra. Keterkaitan dokumen Renja Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Renja



Oleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 akan diarahkan untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur.

Salah satu upaya untuk mensukseskan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan secara berkesinambungan, perlunya adanya peningkatan program/ kegiatan untuk pelaksanaan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, dimana Pemerintah dan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara aman tertib dan teratur. Untuk menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang baik, perlu dilakukan pembinaan disemua sektor wilayah Lampung Timur.

Yang dimaksud dengan pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah usaha tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan pengembangan, pengarahan pemeliharaan serta pengendalian

masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil yang meliputi kegiatan atau penyelenggaraan dan peraturan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai dengan ketentuan, petunjuk, system dan metode yang berlaku untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan Tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai peran strategis sebagai unsur teknis membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lampung Timur memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kineja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung, kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini berlandaskan hukum pada arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
6. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 – 2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran APBD TA 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur adalah untuk merumuskan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode tahun ke-5 (Lima) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjabarkan sasaran, program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja dan rencana capaian kinerja yang

telah ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. sebagai berikut :

1. Menyiapkan program dan indikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya pada periode Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025;
3. Memberikan bahan usulan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2025;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada periode tahunan.
5. Menganalisis kebutuhan dan keperluan Anggaran untuk program kegiatan di tahun berikutnya yang berdasarkan dari capaian kinerja tahun berjalan dan program kegiatan yang di prioritaskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini akan disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum antara lain, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya, bab ini memuat tentang, evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan capaian Renstra, pencapaian kinerja pelayanan OPD, Tugas dan Fungsi OPD, review terhadap Renja, usulan program dan kegiatan masyarakat. Serta Isu-Permasalahan perangkat daerah, isu strategis perangkat daerah, target yang tidak tercapai tahun 2023.

BAB III : Tujuan dan sasaran perangkat daerah, bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja SKPD program dan kegiatan.

BAB IV : Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah bab ini memuat tentang, Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah,

merupakan rekapitulasi seluruh usulan yang telah diinput melalui SIPD.

BAB V : Penutup di bab ini memuat tentang, catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Satpol PP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun berjalan yang baru disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP Tahun Anggaran 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, disesuaikan dengan renja yang berkaitan dengan APBD Kabupaten Lampung Timur. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Kegiatan perencanaan penganggaran urusan pemerintah daerah
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - d. Kegiatan kepegawaian perangkat daerah
 - e. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/ Wali Kota



Pelaksanaan Program/ Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 ditunjang anggaran sebesar Rp. 16.615.343.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.201.602.112,- (97,51%).



TABEL 2.1

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023**

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA						PENDANAAN		
	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)
5	6	7		8		9	10	11	12
							16,615,343,696	16,201,602,112	97.51
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							14,896,681,211	14,606,579,212	98.05
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja							19,110,000	10,166,666	53.20
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (KUA- PPAS, KUAPPAS-P, Renstra dan Renja)	4	Dokumen	3	Dokumen	75	16,301,000	8,622,100	52.89
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (LPPD, LKPJ, LKPJIP)	3	Dokumen	2	Dokumen	67	2,809,000	1,544,566	54.99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,010,079,510	5,865,977,273	97.60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Tunjangan ASN	3	Jenis	3	Jenis	100	5,820,641,210	5,710,840,863	98.11
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan administrasi pelaksnan tugas ASN selama 12 bulan	2	Jenis	2	Jenis	100	56,043,800	56,033,310	99.98
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD selama 12 bulan	2	Jenis	2	Jenis	100	121,440,000	96,360,000	79.35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3	Laporan	1	Laporan	33	11,954,500	2,743,100	22.95
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							13,200,000	13,200,000	100.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah paa SKPD	2	orang	2	orang	100	13,200,000	13,200,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							175,870,100	170,970,000	97.21
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	435	buah	435	buah	100	175,020,100	170,670,000	97.51
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pelaksana Sistem Informasi dn Kepegawaian	1	orang	1	orang	100	850,000	300,000	35.29
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2	Kegiatan	-	Kegiatan	0	-	-	-



Administrasi Umum Perangkat Daerah							145,749,503	103,749,986	71.18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	Jenis	3	Jenis	100	6,549,643	6,543,200	99.90
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3	Jenis	3	Jenis	100	8,552,762	8,488,900	99.25
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15	buah	15	buah	100	14,438,602	7,714,140	53.43
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	2	Jenis	2	Jenis	100	19,452,496	19,380,000	99.63
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	Jenis	6	Jenis	100	96,756,000	61,623,746	63.69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						235,344,700	232,250,000	98.69
Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	6	macam	6	macam	100	235,344,700	232,250,000	98.69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							8,023,350,198	7,940,852,941	98.97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2	Jenis	2	Jenis	100	48,598,960	36,063,941	74.21
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Peralatan dan Pelengkapan kantor	2	Jenis	2	Jenis	100	11,098,438	9,190,000	82.80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum kantor	974	orang	974	orang	100	7,963,652,800	7,895,599,000	99.15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							273,977,200	269,412,346	98.33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	11	Kendaraan	11	Kendaraan	100	273,977,200	269,412,346	98.33
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum							1,718,662,485	1,595,022,900	92.81
Penanganan Gangguan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							1,502,967,546	1,422,506,300	94.65
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5	Kegiatan	5	Kegiatan	100	1,253,911,915	1,238,283,600	98.75



Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	122,488,032	110,142,800	89.92
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM satpol pp dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	126,567,599	74,079,900	58.53
Penegakan peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							215,174,571	171,996,300	79.93
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	24	Kecamatan	20	Kecamatan	83	53,171,340	52,139,600	98.06
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	Jumlah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	24	Kecamatan	21	Kecamatan	87.5	162,003,231	119,856,700	73.98
Pembinaan Penyidik Kapasitas dan Karier PPNS							520,368	520,300	99.99
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1	Dokumen	1	Dokumen	100	520,368	520,300	99.99

Bedasarkan Tabel 2.1 diatas program, kegiatan serta sub kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Pasal 37 Ayat (3) huruf e dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kesimpulannya Walaupun dalam pencapaian output indikator kinerja sudah tercapai 100%, tetapi hanya menggambarkan realisasi pelaksanaan operasional dan anggaranya saja, namun demikian kondisi teknis dilapangan masih ditemukan tingginya Pelanggaran Perda di Kabupaten Lampung Timur Karena kondisi dilapangan belum terakomodasi 100% dan masih terdapat pelanggaran Perda, maka operasi rutin selalu dilakukan sesuai tupoksi Satpol PP.

Walaupun secara teknis program dan kegiatan telah tercapai 100% namun kondisi dilapangan masih didapati permasalahan yaitu tidak adanya efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungannya masing-

masing, perlunya kerjasama dan koordinasi yang lebih intens dengan Kecamatan dan Desa / Kelurahan dalam hal pemetaan lokasi rawan ketertiban umum.

Solusi terhadap permasalahan diatas, sebagai berikut : Perlu kordinasi dengan aparat penegak hukum, dan menegakan / memaksimalkan sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, juga diterapkannya peraturan daerah yang mana dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut, dan perlu di analisis kembali terkait Program Kegiatan dalam meningkatkan target capaian kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik. Proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dianalisis merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maupun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2023 dan target periode renstra tahun 2021-2026 tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Renstra Periode 2021-2026			Target Renstra Periode 2025-2029			Catatan Analisis
				Total target 5 tahun	Realisasi target 5 tahun	Pencapaian %	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11
1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2	Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3	Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4	Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	-	-	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6	Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7	Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
8	Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
9	Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
10	Tingkat Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	



11	Persentase penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	√	√	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
12	Persentase Pembinaan Satlinmas	-	-	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
13	Persentase Pembinaan ppns kab kota	-	-	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
14	Persentase Bimbingan Kepada Masyarakat	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

Dari tabel diatas Pencapaian Indikator Target dan Realisasi pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 total target selama 5 tahun dan realisasi target 3 tahun mencapai 97,37% dan Target Renstra Periode 2021 – 2026 sebesar 100%. Adapun indikator yang belum mencapai target yaitu Tingkat Ketersedian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% terealisasi tahun 2023 sebesar 97,21%, Indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah dengan target 100% dan pencapaian sebesar 58,53%, Indikator Persentase penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Perkada dengan target 100% dan pencapaian sebesar 79,93% dan Indikator Persentase Pembinaan Satlinmas dengan target 100% dan pencapaian sebesar 89,92%.

Perda yang ditegakkan antara lain Perda Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi satu kesatuan dalam penegakan Perda di Kabupaten Lampung Timur, jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan sebanyak 8184 orang, jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS sebanyak 2 orang, dan di Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki IKK yaitu tersedianya sarana prasarana minimal sebanyak 411 unit.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu OPD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dimana

potensi konflik dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi.

Kondisi tersebut, seyogianya harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang utuh, dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur telah melakukan kinerja sesuai tupoksi dalam Penegakan Peraturan Daerah salah satunya melakukan pengawasan, tindakan penertiban serta operasi rutin sebagai berikut :

1. Operasi Minuman Keras (Miras) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebanyak 32 kasus pelanggaran dalam kurun waktu 10 Kali kegiatan dalam setahun.
2. Patroli Rutin dalam rangka pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat sebanyak 30 kali kegiatan dalam setahun.
3. Melakukan tindakan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Perda dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 10 laporan dalam waktu setahun.

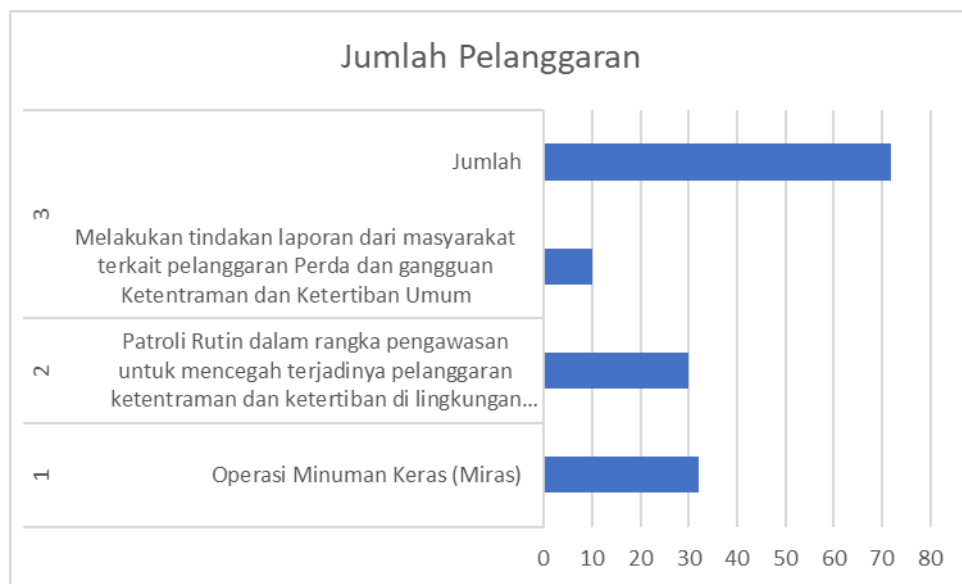
Jenis kegiatan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 sebanyak 3 jenis kegiatan selengkapnya pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pelanggaran Perda yang ditangani Tahun 2024

No	Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	Operasi Minuman Keras (Miras)	32
2	Patroli Rutin dalam rangka pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat	30
3	Melakukan tindakan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Perda dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10
Jumlah		72

Bagan Pelanggaran Perda yang ditangani Tahun 2023



Selama Tahun 2023 jumlah Pelanggaran (Miras, Patroli, dan Laporan Penindakan Pelanggaran Perda) yang dapat diselesaikan sebanyak 72 pelanggar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJMD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing OPD. Secara spesifik review rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Tertib Administrasi Dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan	100%	16.582.289.797,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Tertib Administrasi Dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan	100%	15.628.342.023,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja yang disusun dan dilaporkan	12 dokumen	40.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja yang disusun dan dilaporkan	6 dokumen	41.664.161,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (KUA-PPAS, KUAPPAS-P, Renstra dan Renja)	4 dokumen	15.450.250,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (KUA-PPAS, KUAPPAS-P, Renstra dan Renja)	1 dokumen (4 buku)	7.199.500,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (LPPD, LKPJ, LKPJIP, SPM)	4 laporan	8.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah (LPPD, LKPJ, LKPJIP, SPM)	1 laporan	6.990.426,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan	12 dokumen	7.779.586.032,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan	12 dokumen	7.776.692.981,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	1 dokumen (65 orang)	7.779.836.032,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	1 dokumen (65 orang)	7.658.836.032,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Penyediaan administrasi pelaksnan tugas ASN selama 12 bulan	12 dokumen	41.400.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Penyediaan administrasi pelaksnan tugas ASN selama 12 bulan	12 dokumen	41.400.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD selam 12 bulan	5 dokumen	68.100.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD selam 12 bulan	5 dokumen	68.100.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	11.250.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	8.356.949,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaporkan	12 laporan	6.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaporkan	12 laporan	4.950.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	6.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	4.950.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	2 laporan	262.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	2 laporan	1.900.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lampung Timur	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	250.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lampung Timur	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	650.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 orang	500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Orang	250.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22 orang	12.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	1.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		195.250.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		160.237.093,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	8.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	7.537.233,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	65.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	53.215.081,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	8.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	8.017.300,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	52.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	42.513.479,00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	60.750.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	48.954.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		336.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		37.258.720,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	218.400.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	500.000,00
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	43.850.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	450.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	73.750.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	36.308.720,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	22 laporan	7.467.950.865,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	22 laporan	7.415.281.568,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	63.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	48.345.680,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	450.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	7.402.450.865,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	7.366.485.888,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	27 unit	494.502.900,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lampung Timur	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	27 unit	190.357.500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	82.795.600,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	63.583.700,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	137.875.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	118.126.300,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	9.875.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	7.710.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	238.456.800,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	487.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	25.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	450.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Lampung Timur	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Terlayani	100%	3.309.914.245,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Lampung Timur	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Terlayani	100%	1.181.834.268,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	5. dokumen (35 laporan)	2.843.670.365,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	5 dokumen (35 laporan)	1.002.401.003,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 dokumen	15.450.250,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 dokumen	27.673.448,00

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	82.339.400,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	13.750.000,00
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	4 dokumen	23.500.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	4 dokumen	487.500,00
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4 dokumen	7.832.640,00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4 dokumen	873.780,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	33 orang	193.480.900,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	33 orang	11.200.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	2 dokumen	10.350.600,00	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	2 dokumen	1.145.500,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	310 orang	128.980.700,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 orang	37.381.200,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satinmas		Jumlah SDM Satpol pp dan Satinmas yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satinmas	31 orang	37.800.800,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		Jumlah SDM Satpol pp dan Satinmas yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satinmas	31 orang	4.500.000,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 laporan	1.871.691.775,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 laporan	812.224.575,00
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	37.800.500,00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	7.300.000,00
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 laporan	35.250.000,00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 laporan	15.500.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	8 unit	29.800.750,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 unit	650.000,00
	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	2 dokumen	67.600.850,00	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	2 dokumen	9.865.000,00

	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Lampung Timur	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	4 dokumen	18.750.800,00	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Lampung Timur	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	4 dokumen	7.650.000,00
	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	50.400.000,00	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	8.500.000,00
	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	8.750.500	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	4.500.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	90 orang	223.889.900,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	90 orang	39.200.000,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota yang dilaksanakan	5 dokumen (32 laporan)	233.792.950,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota yang dilaksanakan	5 dokumen (32 laporan)	87.278.367,00
	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	15.500.800,00	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	12.500.000,00
	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 dokumen	9.780.000,00	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 dokumen	600.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	5 unit	30.160.900,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	5 unit	1.500.000,00
	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	15.183.700,00	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	4.500.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4 laporan	15.990.500,00	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4 laporan	450.000,00
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	4 dokumen	15.710.100,00	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	4 dokumen	4.500.000,00
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	63.971.400,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	20.966.267,00
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 laporan	21.220.550,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 laporan	15.739.900,00
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	38.775.000,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	21.522.200,00
	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda		Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan	4 dokumen	7.500.000	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda		Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan	4 dokumen	5.000.000,00

	dan Perkada		Perkada			dan Perkada		Perda dan Perkada		
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Lapran Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	4 dokumen (30 laporan)	232.450.930,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kab. Lampung Timur	Jumlah Lapran Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	4 dokumen (30 laporan)	92.154.898,00
	Pembentukan Sekretariat PPNS		Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	2 dokumen	126.610.000,00	Pembentukan Sekretariat PPNS		Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	2 dokumen	20.935.398,00
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 dokumen	35.800.000,00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 dokumen	5.875.000,00
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2 laporan	45.500.000,00	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2 laporan	62.107.000,00
	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	17.860.500,00	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	2.750.000,00
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 laporan	38.900.430,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 laporan	487.500,00
			Jumlah		19.892.204.042,00			Jumlah		16.810.176.291,00

Dari Tabel 2.4 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur meninjau Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 untuk menjamin keselarasan antara Renja dengan RKPD. Review ini menguraikan tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari tabel diatas diketahui bahwa rancangan awal RKPD lebih besar dari pada hasil analisis kebutuhan dengan anggaran rancangan awal sebesar Rp. 19.892.204.042,- sedangkan anggaran hasil analisis kebutuhan dengan pola minimal lebih kecil dari rancangan awal sebesar Rp. 16.810.176.291,- selisih antara dari anggaran rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan senilai Rp. 3.082.027.751,-. Apa bila dibandingkan dengan pagu anggaran pada Tahun 2024 senilai Rp. 17.386.983.346,- ada perbedaan selisih anggaran antara tahun 2025 dengan Tahun 2024 senilai Rp. 576.807.055,-.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu Pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan Program Kegiatan “*Penigkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*” jika dilihat dari kebutuhan, pada tahun 2023 jumlah Sub Kegiatan ada 9 Sub Kegiatan terdiri dari 23 Kegiatan dan 2 Program lebih banyak dari tahun 2024 yang hanya berjumlah 26 Sub Kegiatan, 11 Kegiatan dan 2 Program, sedangkan di Tahun 2025 ada 49 Sub Kegiatan yang menjadi penunjang SPM yang wajib di penuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan SPM “*Pelayanan ketentrman dan ketertiban umum*”.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD Terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD contoh pada sub kegiatan baru di Tahun 2025 yaitu Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada. Sub kegiatan tersebut adalah

cakupan dari seluruh laporan dan evaluasi dari kegiatan Penegakan Perda serta dianggap penting karena sebagai penunjang SPM Satpol PP.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan serta hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Telaahan usulan program dan kegiatan didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan tahun penertiban dan pelayanan yang telah direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, maka untuk kedepan harus lebih sigap dalam berbagai situasi dan kondisi apapun.

Tabel 2.5
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
(Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Tahun 2025)**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

Dalam kegiatan forum rapat SKPD Satpol PP, pada Tahun 2025 belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan kelompok masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Satpol PP Kementerian Dalam Negeri, terdapat sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina administrasi kewilayahan dengan kegiatan Pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Satpol PP telah menjalankan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, program kegiatan ini telah menunjang standar Kebijakan Nasional salah satunya SPM. Adapun telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu dengan indikator program tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum, sampai dengan Tahun 2023 telah memenuhi target IKK sebanyak 10 Pelanggar dan sudah terealisasi dengan capaian sebesar 100%.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Satpol PP merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran Renstra Satpol PP serta RPJMD Kabupaten Lampung Timur yang mengacu pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yaitu **“Rakyat Lampung Timur Berjaya”** dengan maksud tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat didukung oleh Keamanan dan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator tujuan yaitu: a) Persentase Penduduk Miskin
b) Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)
2. Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran yaitu: Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan Satpol PP

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Satpol PP Tahun 2025 adalah:
 1. Pencapaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dengan indikator SPM “Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada”;
 2. Satpol PP memiliki kemampuan dalam menjaga kondusifitas dan kehidupan yang teratur di lingkungan masyarakat Kabupaten Lampung Timur sehingga pada akhirnya masyarakat mampu membentuk kepribadian yang baik, dengan program dan kegiatan yang strategis dan relevan.
- b. Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Satpol PP yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, sebanyak 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan yaitu:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 8.148.042.117,00-
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 25.935.629,00,-
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp. 7.166.030.264,00,-
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 4.623.248,00,-
 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar Rp. 1.050.000,00,-
 5. Administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 193.738.020,00
 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp129.542.810,00,-
 7. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 200.167.480,00,-
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 426.954.666,-
- Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum sebesar Rp. 9.826.236.275,00
 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah sebesar Rp9.711.251.665,00
 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp. 90.884.212,00
 3. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota sebesar Rp. 24.100.398,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2025 meliputi 2 program dan 11 kegiatan, program terdiri dari:

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - 5. Administrasi umum perangkat daerah
 - 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - 7. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 9. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah
 - 10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 11. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2026 dapat dilihat di tabel 4.1 berikut :

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 dapat dilihat di tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr	Realis asi Capai an RENJA	Prakir aan Capai an Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebel um	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Satuan Polisi Pamong Praja						16.300.000.000,00	18.843.314.764,00	17.924.278.392,00							19.035.213.446,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.300.000.000,00	18.843.314.764,00	17.924.278.392,00							19.035.213.446,00		
	1 05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						16.300.000.000,00	18.843.314.764,00	17.924.278.392,00							19.035.213.446,00		
1	1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah			-	100 %	7.242.715.701,00	8.724.350.247,00	8.127.190.621,00							8.390.159.332,00		
	1 05 01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		-	3 Dokumen/ Laporan	84.901.205,00	30.479.039,00	30.479.039,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP/ ASN dan Masyarakat Umum serta Swasta/		87.376.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01	2.0 000 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	59.250.998,00	13.408.832,00	8.865.422,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			60.135.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1 05 01	2.0 000 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			4 Laporan	4 Laporan	18.263.076,00	9.683.076,00	9.683.076,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			18.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

1	0	01	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
5			01	07		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	7.387.131,00	7.387.131,00	7.387.131,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			8.391.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	-		-	5 Dokumen /Laporan	6.338.616.479,00	7.721.236.043,00	7.721.236.043,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Gaji/ Tunjangan dan Honorarium PNS		6.479.745.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	0	01	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
5			02	01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	6.171.303.779,00	7.603.458.543,00	7.052.452.764,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			6.301.508.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
5			02	02		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	40	63.823.500,00	41.400.000,00	41.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			70.800.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
5			02	03		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	99.351.700,00	72.240.000,00	68.040.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			102.205.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	01	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan				3 Laporan	3 Laporan	4.137.500,00	4.137.500,00	4.137.500,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			5.230.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			-	3 Dokumen /Laporan	7.048.800,00	3.160.020,00	3.160.020,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Barang Milik Daerah Pada SKPD		7.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.048.800,00	3.160.020,00	4.623.248,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			7.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			-	7 Dokumen /Laporan	7.812.700,00	95.431.947,00	95.431.947,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP		75.490.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	462.700,00	88.081.947,00	450.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			66.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	20 Orang	7.350.000,00	7.350.000,00	600.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			8.590.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	-			-	10 Dokumen /Laporan	195.707.917,00	193.619.302,00	193.619.302,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Anggota Satpol PP		203.671.330,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	01	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi																			
	5		06	01		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan					04 Paket	04 Paket	6.839.400,00	6.839.133,00	7.538.433,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				7.355.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	5		06	02		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					05 Paket	5 Paket	73.993.421,00	73.993.421,00	50.395.985,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				77.780.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
	5		06	03		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					-	8 0	8.017.300,00	8.017.300,00	8.017.300,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				8.504.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	5		06	05		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	4 Paket	41.791.796,00	41.815.448,00	38.503.106,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				37.500.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	5		06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					07 Laporan	07 Laporan	65.066.000,00	62.954.000,00	52.154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat				72.530.880,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	01	2.	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	5		07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-				-	6 Unit	97.488.230,00	108.978.950,00	108.978.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Belanja Modal Pengadaan Barang Milik Daerah			904.981.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								
	1	0	01	2.	00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					-	0 0	579.600,00	579.600,00	579.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			789.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	01	2.	00	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				47 Unit	47 Unit	51.216.368,00	51.216.368,00	51.216.368,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			60.531.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6 Unit	45.692.262,00	57.182.982,00	77.746.842,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			55.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			-	3 Dokumen /Laporan	227.396.440,00	202.183.480,00	202.183.480,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP		241.983.348,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				03 Laporan	03 Laporan	53.259.680,00	34.359.680,00	50.343.680,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			55.100.238,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	5.906.600,00	416.600,00	416.600,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			6.432.910,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		5		08	04		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					426 Laporan	426 Laporan	168.230.160,00	167.407.200,00	149.407.200,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			180.450.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	-				-	6 Unit	283.743.930,00	369.261.466,00	369.261.466,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Gedung Kantor		389.611.154,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					11 Unit	11 Unit	140.565.285,00	63.583.700,00	63.583.700,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			177.808.285,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		5		09	02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4 Unit	4 Unit	87.598.645,00	189.921.100,00	155.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			112.572.469,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
		5		09	06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit	4 Unit	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
		5		09	09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit	50.020.000,00	110.196.666,00	218.588.666,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			58.230.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	01	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		5		09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

2	1	0	02		PROGRAM PENINGKAT AN KETENTERA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Meningkatkan Kondisi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			-	100 %	9.045.164.299,00	10.118.964.517,00	9.797.087.771,00							10.645.054.114,00	
	1	0	02	2.	Penangan an Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	-		-	9 Dokumen /Laporan	8.803.184.210,00	9.835.602.844,00	9.835.602.844,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP/ ASN dan Masyarakat Umum serta Swasta/ Badan Usaha		10.210.851.164,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	02	2.	00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan			2 Dokumen	2 Dokumen	7.850.000,00	19.676.400,00	19.676.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			15.450.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	02	2.	00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka			4 Dokumen	4 Dokumen	14.171.700,00	14.171.700,00	81.937.415,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			82.339.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia															
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			32 Orang	32 Orang	194.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			-	1 Orang	0,00	203.686.204,00	200.886.204,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi			203.686.204,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.	00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum																	
	5		01	06		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan				4 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	22.139.400,00	32.073.600,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			23.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																	
	5		01	08		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.012.500,00	4.250.303,00	4.250.303,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			7.832.640,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																	
	5		01	10		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				195 Orang	195 Orang	172.809.210,00	134.508.480,00	103.023.718,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			193.480.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan																	
	5		01	12		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan				5 Orang	1 Orang	5.130.000,00	5.130.000,00	4.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			10.350.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																	
	5		01	14		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				25 Orang	25 Orang	14.350.400,00	14.350.400,00	14.350.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			102.300.670,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																	
	5		01	15		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,				5 laporan	5 laporan	8.331.410.400,00	9.388.339.957,00	9.192.249.121,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			9.498.860.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.	00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
	5		01	16		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				4 Laporan	4 Laporan	22.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			37.800.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																	
	5		01	17		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga masyarakat			5 Laporan	5 Laporan	22.550.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			35.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegakan peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan bupati/wali kota	-			-	2 Dokumen /Laporan	139.380.089,00	134.101.275,00	134.101.275,00			-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	-		226.292.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
	5		02	04		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 laporan	4 laporan	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			15.500.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
	5		02	05		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3 dokumen	3 dokumen	7.580.500,00	4.250.303,00	3.450.303,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			9.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																	
	5		02	06		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				-	0 0	24.199.122,00	22.260.505,00	900.775,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			30.160.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
	5		02	07		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	5 Laporan	11.151.844,00	11.151.844,00	7.026.844,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			15.183.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.	00	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah																		
	5		02	08		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan					5 laporan	5 laporan	11.460.078,00	11.450.078,00	7.050.078,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-				15.990.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
	5		02	09		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda					2 Dokumen	2 Dokumen	8.310.078,00	8.310.078,00	8.310.078,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			15.710.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
	5		02	10		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 Laporan	12 Laporan	20.966.367,00	20.966.367,00	20.966.367,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			63.971.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
	5		02	11		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP					-	00	15.739.900,00	15.739.900,00	14.539.900,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			21.220.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	2.	00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
	5		02	12		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan					12 Laporan	12 Laporan	31.522.200,00	31.522.200,00	20.189.867,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat			38.775.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	0	02	2.	Pembinaan	Jumlah	-		-	2	102.600.000,00	149.260.398,00	149.260.398,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat	Anggota Satpol PP/ASN dan Masyarakat Umum serta Swasta/Badan Usaha	207.910.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	00	Pembentukan Sekretariat PPNS															
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS			3	3	90.150.000,00	132.935.398,00	7.775.398,00	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat		126.610.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah															
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			3	3	12.000.000,00	15.875.000,00	15.875.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat		35.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	02	00	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah															
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah			1	1	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat		45.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja ini membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur ke dalam program dan kegiatan selama satu tahun ke depan, karena program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen rancangan renja Satpol PP Tahun 2025 berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Satpol PP 2021-2026. Dari hasil analisis dalam evaluasi pelaksanaan renja 2023. Rata-rata pencapaian target renstra Satpol PP periode 2021-2023 hingga kondisi akhir tahun 2023 sudah memenuhi target, dan untuk perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun 2025 di proyeksikan akan memenuhi seluruh target. Karena sesuai dengan anggaran kas dan waktu pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Faktor capaian keberhasilan Satpol PP yaitu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan SOP bekerjasama sama dalam pemenuhan target pencapaian renstra. Salah satu contoh dengan berkoordinasi dengan jajaran samping TNI dan Polri dalam operasi bersama dan gabungan. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat akan peraturan daerah agar masyarakat mau ber partisipasi untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan PERDA dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Kurangnya kemampuan dan kompetensi SDM, belum terpenuhinya seluruh kebutuhan sarana prasarana yang tersedia, masih kurang dan belum optimalnya personil PPNS dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari permasalahan tersebut solusi untuk memperbaikinya adalah dengan cara mengadakan sosialisasi terkait peraturan PERDA terhadap masyarakat. Mengadaka peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP guna meningkatkan kemampuan serta membangun kualitas aparatur Satpol PP melalui bimbingan teknis, berbagai pelatihan dan latihan bersama serta meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan. Mengajukan usulan penambahan anggaran terkait kelengkapan sarana prasarana aparatur yang tersedia. Dan mengajukan usulan penambahan personil PPNS sebagai penegak PERDA dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan dengan maksimal.

Sukadana,

2025

KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Drs. SYAHMIN SALEH, MM
Pembina Utama Muda/ IV.C
NIP. 19651201 198602 1 003

RENCANA KERJA
(R E N J A)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.....	ii
Daftar Isi	
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	9
1.4 Maksud dan Tujuan.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Perangkat Daerah	
2.1 Aspek Geografis dan Demografi.....	13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	14
2.3 Aspek Pelayanan Umum	14
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	16
2.5 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	16
2.6 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	18
BAB III. Gambaran Keuangan Perangkat Daerah	
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	21
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	23
3.1.2. Neraca Daerah.....	23
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	23
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	24
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	25
3.3. Kerangka Pendanaan.....	26
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	26
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	26
BAB IV. Permasalahan dan Isu-isu Strategis	
4.1. Permasalahan Pembangunan.....	27
4.2. Isu Strategis.....	27
BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	
5.1. Visi.....	29

5.2. Misi.....	31
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	33
BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	
6.1. Strategi.....	35
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan.....	35
6.3. Program Pembangunan Daerah.....	36
BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	
BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
BAB IX. Penutup	
9.1. Kaidah Pelaksanaan.....	39
9.2. Pedoman Transisi.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun kedepan atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan tujuan, sasaran, dan program prioritas.

Selain itu Renja juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi.

Perencanaan strategis dapat disebut sebagai Metode yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi juga merupakan suatu metode untuk menanganikompleksitas lingkungan internal yang di timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No.4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 200);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 499);
26. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Lampung Tahun 2019-2024

(Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 1919 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 500);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029. Agar Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2026 selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Dinas Perhubungan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk membuat Renja SKPD untuk Tahun Anggaran 2026 yang memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan yang di susun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Lampung Timur dan bersifat indikatif.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dan semakin berubah dengan akselerasi yang tinggi dan kompleks sebagai akibat adanya globalisasi seperti dewasa ini, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur secara kontinu melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan, konsistensi, dan berkelanjutan, sehingga dapat optimal dalam melakukan kinerja yang berorientasi kepada Pembangunan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Renja merupakan suatu proses, sebagai suatu proses maka Perencanaan ini menentukan apa yang dikehendaki Dinas Perhubungan dimasa mendatang, dan bagaimana upaya mencapainya. Juga merupakan suatu kerangka berfikir logis dalam menentukan :

- ❖ Dimana Posisi kita sekarang (scanning) ?
- ❖ Akan kemana kita (Misi)
- ❖ Bagaimana kita menuju kesana (strategi)
- ❖ Apakah desain teknis untuk melaksanakan strategi ?
- ❖ Dan apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar (evaluasi).

Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas dalam mengembangkan Visi dan merefleksikan masa depan yang di inginkan.

Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan Dinas sekaligus Daerah, yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan Struktur, Prosedur, dan operasionalisasi serta evaluasi, sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan yang di inginkan tersebut.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk mempersiapkan diri agar eksis dan

berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur memiliki Misi, Visi, Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang di inginkan dan akan di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Perangkat Daerah

Bab ini membahas gambaran kondisi umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah, yang dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan tahun 2024

Bab III. Gambaran Keuangan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah

BAB IV. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan mengenai Permasalahan Umum serta Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur. Pada Bab ini terdiri dari 5 (lima) Sub Bab yaitu Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dalam Bab ini memuat uraian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB VI. Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam satu tahun mendatang.

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah

Bab ini memuat penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah satu tahun mendatang.

BAB IX. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Kemudian pada tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif.

Pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264 desa definitif.

Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk

mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Pada tahun 2016-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur masih tumbuh positif yakni sebesar 4,54 persen, 4,58 persen, 3,71 persen dan 3,81 persen di tahun 2019. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya nilai tambah bruto pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan, dimana Lapangan Usaha ini memberikan share terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur, selain hal ini dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di pelosok negeri turut menyumbang kontraksi pertumbuhan ekonomi Lampung Timur.

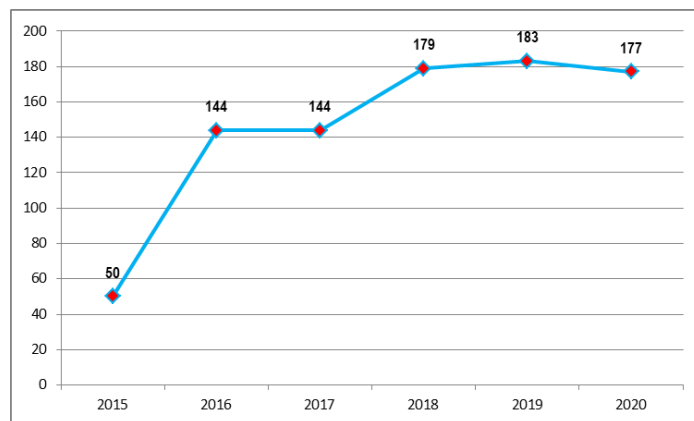
2.3. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan data Polres Lampung Timur, jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan kepolisian sektor pada Tahun 2015-2020, sebagaimana ditampilkan pada Tabel dan Grafik di bawah ini:

Kepolisian Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Metro Kibang	0	4	0	1	1	4
Batanghari	2	6	5	8	8	11
Sekampung	0	2	5	4	4	10
Marga Tiga	0	7	4	5	4	5
Sekampung Udik	0	4	3	18	13	17
Jabung	0	2	2	3	3	5
Pasir sakti	9	0	6	5	6	11
Waway Karya	0	7	0	1	0	1
Marga Sekampung	0	0	0	1	0	1
labuhan Maringgai	12	18	16	14	16	11
Mataram Baru	0	2	15	7	12	8
Bandar Sribawono	0	0	8	7	4	7
Melinting	6	14	0	0	0	0
Gunung Pelindung	0	2	1	2	2	0
Way Jepara	0	15	9	16	15	14
Braja Selehah	3	1	1	1	0	1
Labuhan Ratu	0	12	9	13	14	17
Sukadana	0	16	17	22	25	22
Bumi Agung	0	4	5	2	4	0
Batanghari Nuban	0	9	11	12	19	9
Pekalongan	9	11	15	23	18	12
Raman Utara	0	2	3	1	1	3
Purbolinggo	5	3	7	7	9	4
Way Bungur	4	3	2	6	5	4
JUMLAH	50	144	144	179	183	177

Grafik 2.2.

Perekembangan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian



2.4. Aspek Daya Saing Perangkat Daerah

Daya saing yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet (level macro = tata ruang, Level Mezzo = transport demand, dan Level Micro = Street level), serta dinamika Kabupaten Lampung Timur semakin berkembang sehingga tidak terlepas dari lonjakan pertumbuhan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.
3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertiban perparkiran.
4. Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya serta semakin berkurang angkutan umum sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali trayek serta mencari pola/jenis angkutan umum yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran (tepat waktu) sehingga dapat menarik bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

2.5. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak

masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri dari:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sedangkan OPD memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ke dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian visi dan misi. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Adanya potensinya retribusi yang belum tergali seperti perbengkelan, kepelabuhan, serta belum dikembangkannya potensi gedung parkir dan belum dikelolanya kaitan pemanfaatan transportasi sungai sehingga dapat dijadikan salah satu transportasi alternatif angkutan sungai dalam kota yang perlu dikembangkan dan di tata.
3. Adanya kerjasama yang baik/dukungan instansi terkait, Aparat Kepolisian dan Pelindo.

2.6. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD, kondisi umum wilayah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dibawah ini:

1. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan, kegiatan ekonomi, dan kesinambungan diantaranya. Daya dukung lahan pada dasarnya ditentukan oleh adanya ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Daya dukung lahan berfungsi mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan potensial, lahan memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan wilayah.

Analisis ini menggunakan data kondisi fisik lingkungan namun dengan metode ambang batas boleh dan tidak bolehnya dilakukan pembangunan, tidak berdasarkan skoring seperti analisis kemampuan lahan sehingga hasil analisis dapat dijadikan bahan dalam menganalisis lebih lanjut yaitu daya tampung lahan pada lahan potensi dan kendala, namun mutlak untuk mengeleminasi lahan limitasi agar pembangunan wilayah kedepannya tidak mengarah ke lahan limitasi.

2. Daya Dukung Fungsi Lindung

Mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup KLH tahun 2014 dan menggunakan data peruntukan lahan eksisting Kabupaten Lampung Timur, maka Didapatkan nilai daya dukung fungsi lindung sebesar 0,24 dimana jika dilihat dari tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung masih berada pada klasifikasi rendah.

3. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan terbangun guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak serta mendapatkan fasilitas dan mendukung kegiatan lainnya. Analisis daya dukung (*Carrying Capacity Ratio/CCR*) dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas yang ada di wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah ada sebelumnya maka luas lahan terbangun di Kabupaten Lampung Timur

seluas 61.675,05 hektare. Sedangkan luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan maka luas lahan terbangun menjadi seluas 74.010,06 hektare. Apabila rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perdesaan dan perkotaan), maka dihasilkan perhitungan daya dukung lahan terbangun sebesar 3,23.

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung Timur masih dalam kondisi baik dengan nilai DDLB > 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Timur masih memiliki daya tampung lahan untuk dibangun yang cukup dalam pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.

4. Daya Dukung Air Permukaan

Daya Dukung Air dihitung berdasarkan gap atau selisih antara ketersediaan air dengan kebutuhan air yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Kebutuhan air didapatkan dari kebutuhan air untuk hidup layak yaitu 1600 m³/Kapita/Tahun.

5. Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pertanian tanaman pangan ini pada dasarnya adalah perbandingan antara *supply* dan *demand*. Hal ini berguna untuk kemudian mempersiapkan dalam skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun juga untuk kebutuhan di masa depan. Karena daya dukung merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Daya dukung pangan di Kabupaten Lampung Timur dilihat dari neraca beras diketahui bahwa ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020 masih cukup melimpah dengan surplus sebesar 1.800.735,25 ton/tahun.

6. Daya Tampung Lahan

Kapasitas lahan yaitu kapasitas dari lahan potensial dan lahan kendala per kecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau *supply of land* (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada tahun 2026 sebagai *demand* atau permintaan dari lahan (DL). Kebutuhan lahan per kecamatan dapat dihitung dari hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2026 dengan asumsi bahwa jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (5 jiwa) yaitu sebesar 36m². Hasil akhir daya tampung lahan di dapat dari rasio SL/DL.

Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya tampung lahan dapat dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila $SL > DL$ daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui atau dapat dengan melihat rasio sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat apa urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan ketentuan sebagai berikut.

➤ **Jika $SL/DL > 1$**

Artinya berdasarkan kuantitas lahannya, masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.

➤ **Jika $SL/DL = 1$**

Artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai karena jika pertambahan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan.

➤ **Jika $SL/DL < 1$**

Artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aktivitas pengelolaan APBD Kabupaten Lampung Timur kurun waktu lima tahun terakhir secara umum diarahkan dalam rangka pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun

2021-2026. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD 2021-2026, tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan program dan kegiatan banyak ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Walaupun partisipasi masyarakat ternyata juga ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian ketersediaan dana pembangunan masih tetap merupakan faktor yang sangat menentukan.

Gambaran keuangan daerah yang disajikan pada Bab ini seyogyanya berisi gambaran periode kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016- 2021, namun untuk penyajian datanya diuraikan mulai Tahun 2015 sebagai data dasar atau kondisi *eksisting* periode Tahun 2016-2021, serta untuk memenuhi teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 diperoleh dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, sedangkan untuk data Tahun 2020 menggunakan Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan data sangat sementara dan belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Secara struktur, APBD Kabupaten Lampung Timur yang termuat dalam LPPA Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2019 dan LRA Tahun 2020 menggunakan struktur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana diketahui sejak Tahun Anggaran 2021 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kabupaten Lampung Timur telah menggunakan struktur APBD yang sesuai dengan regulasi terbaru.

Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka struktur APBD Tahun Anggaran 2024-2026 yang notabene merupakan periode RPJMD 2024-2026 akan menggunakan struktur APBD yang baru. Menyikapi kondisi tersebut, untuk lebih memudahkan dalam menganalisis dan memproyeksikan kapasitas fiskal daerah lima tahun ke depan, maka dalam penyajian data keuangan daerah dalam Bab ini, dilakukan penyesuaian terhadap data LPPA menyesuaikan dengan struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, struktur APBD Kabupaten Lampung Timur terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.47,8 Milyar. Dari Tahun 2015 hingga 2020, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah Tahun 2015 dan tertinggi Tahun 2016, karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi
7. alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam jangka waktu tahun 2021-2026, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. capaian kinerja Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota 0 %, hal itu dikarenakan pada tahun 2020 anggaran untuk kegiatan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan

guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) mendapat refocusing sehingga tidak ada pengadaan perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU);

2. Capaian Indikator Persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota 0%, hal itu dikarenakan tidak raadanya angkutan umum yang melayani trayek dalam Kabupaten Lampung Timur;
3. Capaian Indikator Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan 0%, hal ini dikarenakan pengujian kendaraan bermotor tidak beroperasi sehingga tidak ada angkutan umum dan barang yang melakukan uji KIR;
4. Capaian Indikator Persentase Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan 100%. Sampai dengan tahun 2020 akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan 75;
5. Capaian Indikator Persentase Terkelolanya lahan parkir yang ada di Kabupaten Lampung Timur 100%. Sampai dengan tahun 2020 lahan parkir yang ada di Kabupaten Lampung Timur ada 169 titik lokasi.

Secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 adalah 40% rendah, hal ini dikarenakan ada 3 indikator yang capaiannya 0%.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan daerah dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk satu tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan satu tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Terkait dengan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselaraskan dengan isu dan masalah pembangunan di Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kecelakaan lalu lintas meningkat di Tahun 2019 dan mengalami penurunan di Tahun 2020. Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Sekampung Udik merupakan kecamatan dengan jumlah kecelakaan tertinggi di Tahun 2020.
2. Moda angkutan umum darat sangat terbatas dan alat uji KIR kendaraan angkutan darat belum beroperasi.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan rencana strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kecelakaan yang disebabkan human error;
2. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target SPM Bidang Perhubungan;

3. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar;
4. Beroperasinya kembali Pengujian Kendaraan Bermotor agar bisa meningkatkan PAD di Sektor Perhubungan;
5. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai.
6. Meningkatnya konektivitas jasa layanan transportasi keselamatan dan keamanan transportasi berorientasi zero accident;
7. Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026.

Pecapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu **“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”**

dan beberapa Misi, yaitu :

1. Meningkatkan program petani berjaya.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sector berbasis pedesaan.
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan social kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BumDes, BUMD, lembaga keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi local.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab.
7. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sector dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local.
8. Meningkatkan penanganan pandemic penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.
10. Misi Kabupaten Lampung Timur yaitu pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Lampung Timur mendapat amanat terdapat pada misi ke-5 yaitu “Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat”. serta pada Misi ke-6 yaitu “Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab”

Dalam Misi ke-5 ditetapkan Tujuan melalui Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat Bermakna untuk meningkatkan pendidikan berpolitik dan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

1. **Pelayanan transportasi yang handal**, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. **Pelayanan transportasi yang berdaya saing**, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
3. **Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah**, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya

peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

5.2. Misi

Misi Kementerian Perhubungan adalah :

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula

pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

3. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten Sesuai dengan prinsip good governance.

Melalui penerbitan 4 (empat) paket undang-undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan

dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur di Bidang Perhubungan, yaitu:

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pembenahan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi.
3. Peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi, rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur transportasi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perhubungan yang bertaqwa, mandiri, handal, dan menguasai teknologi untuk menghadapi era globalisasi.
- b. Melaksanakan catur tertib dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang perhubungan.
- c. Menciptakan tertib lalu lintas dengan partisipasi masyarakat.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang perekonomian di perkotaan dan perdesaan.
- e. Menyediakan akses informasi bagi kecamatan dan desa guna meningkatkan pengetahuan masyarakat di segala bidang.

2. Sasaran

- a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kemampuan teknis dan disiplin pegawai.
 - b. Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang perhubungan.
 - c. Terwujudnya masyarakat yang berdisiplin dalam bertransportasi serta sadar akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan bagi masyarakat.
 - e. Terbukanya akses informasi guna peningkatan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- .

BAB VI

STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Untuk melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dilakukan penetapan strategi dalam pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur.

Kebijakan yang merupakan penajaman strategi adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan dalam menuju arah tujuan dan pencapaian sasaran.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan pendayagunaan aparatur pemerintah.
2. Peningkatan pelayanan bidang perhubungan.
3. Penertiban angkutan dan peningkatan disiplin serta pengguna jasa transportasi guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta dalam rangka peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Rencana program Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2025 berjumlah 2 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III Renja ini.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan dokumen RPJMD dimanakan untuk menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah tersebut bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan menyesuaikan dengan evaluasi kinerja daerah jangka menengah lalu, serta sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021- 2026, ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada sasaran pokok pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan suatu keselarasan rencana pembangunan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan. Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

A. Bidang Perhubungan :

MISI 1 RPJMD	: Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur fisik, Ekonomi dan Sosial
Tujuan RPJMD	: Menyediakan infrastruktur wilayah yang berkualitas, manusiawi dan merata guna mendukung pembangunan daerah dan nasional
Sasaran	: Terwujudnya system transportasi public yang mantap dan merata

Indikator kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

BAB IX

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Dokumen RPJMD yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akan menjadi pedoman dalam penyusunan penyusunan dokumen perencanaanlainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam menjamin pencapaian visi dan misi tersebut, pelaksanaan RPJMD KabupatenLampung Timur Tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh *stake holder* pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Upaya pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh guna mewujudkan visi **“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”**

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun RKPD Tahun 2021-2026, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan untuk satu tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten dan kota sekitar, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengerahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap Renja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 sampai dengan 2026.
7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Renja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada

RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026-2046, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2027.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Dr.WAN RUSLAN ABDUL GHANI, S.E.M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP.19680127 199303 1 002**